

Wonogiri, 16 November 2021

**Hal : Gugatan Wanprestasi**

**Kepada Yth.:**

**Ketua Pengadilan Agama Wonogiri**

**Di -**

**Wonogiri**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT MITRA MANDIRI, yang berkedudukan di Jalan Raya Solo-Wonogiri KM 5, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Teguh Edi Priyanto bin Uswandi  
NIK : 3312121102830003  
Tempat Tanggal Lahir : Pemasang, 11 Februari 1983  
Pendidikan : S.2  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tinggal : Brajan, RT. 003 RW. 005 Kel.  
Kaliancar, Kec. Selogiri, Kabupaten Wonogiri  
Pekerjaan : Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri Nomor  
Handphone/Email (jika ada) : 0822 4221 3866

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KSPPS BMT MITRA MANDIRI, yang selanjutnya mohon disebut PENGGUGAT

Bahwa PENGGUGAT menggugat

Nama : Marno bin Yatno  
NIK : 3312123004750001  
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 4 Mei 1967  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat Tinggal : Pencil, RT 002, RW 011, Kel. Wuryorejo  
Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Nomor Handphone/Email (jika ada) : 081392540765  
Yang selanjutnya, mohon disebut sebagai TERGUGAT I

Nama : Sutarni binti Satiyo Karto Wiyono  
NIK : 3312126010680001  
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 20 Oktober 1968  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Pencil, RT.002, RW.011 Kel. Wuryorejo,  
Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Yang selanjutnya, mohon disebut sebagai TERGUGAT II, yang tiada lain adalah istri dari TERGUGAT I

Bahwa kronologi terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Senin, 12 Agustus 2019 TERGUGAT I dan II telah melakukan ikatan Perjanjian Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik Nomor: 2024/KSPPS BMT MM/IMBT/VIII/2019 dengan Pokok : Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), Margin Rp. 32.400.000,- (Tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah). Total Rp. 82.400.000,- (Delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk pembelian Mobil dengan menggunakan jaminan BPKB Kendaraan Bermotor dengan keterangan sebagai berikut:

Jenis Kendaraan	: Mobil Penumpang
Merk/Type	: Honda Jazz
Tahun Pembuatan	: 2004
Warna Kendaraan	: Biru Muda Metalik
Nomor BPKB	: M14501865
Atas nama	: Wiyanto
Nomor Rangka	: MRHGD38804P014601
Nomor Mesin	: L15A41708251
Nomor Polisi	: AD 9416 VR
Alamat atas nama	: Blimbing RT 01/04 Eromoko Wonogiri

2. Bahwa para tergugat telah sepakat melakukan pembayaran dengan cara angsuran setiap bulan pada tanggal 12, sebesar pokok Rp. 1.389.000,- (Satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), Margin Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), total Rp. 2.289.000,- (Dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
3. Bahwa dalam perjalanannya, angsuran Tergugat mengalami ketidaklancaran, dan sering kali mengalami keterlambatan, maka KSPPS BMT MITRA MANDIRI melayangkan surat peringatan kepada para tergugat sebagai berikut:
  - a. Surat Peringatan I tanggal 7 Desember 2020 agar dapat menyelesaikan tunggakan angsuran namun Para Tergugat tidak mengindahkan surat tersebut.
  - b. Surat Peringatan II tanggal 21 Desember 2020 agar dapat menyelesaikan tunggakan angsuran namun Para Tergugat tetap tidak mengindahkan surat tersebut.
  - c. Surat Peringatan III tanggal 5 Januari 2021 agar dapat menyelesaikan tunggakan angsuran namun Para Tergugat juga tidak mengindahkan surat tersebut.
4. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, telah mengakibatkan kerugian materiil sampai bulan November 2021 sebesar Pokok Rp. 30.055.000,- (Tiga puluh juta lima puluh lima ribu rupiah), Margin Rp. 17.000.000 (Tujuh belas juta rupiah) jadi total Rp. 47.055.000,- (Empat puluh tujuh juta lima puluh lima ribu rupiah).

Dari kronologi di atas, jelaslah bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II, telah nyata-nyata melalaikan kewajiban: 1. Tidak sesuai jadwal dan jumlah angsuran per bulan seperti yang telah disepakati. 2. Tidak ada iktikad untuk melunasi tunggakan.

Atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan Para TERGUGAT, mengakibatkan PENGUGAT mengalami kerugian materiil sampai bulan November 2021 sebesar Rp. 47.055.000

Sebagai bahan pemeriksaan perkara di pengadilan, bersama ini kami lampirkan bukti-bukti Baik yang berupa surat dokumen maupun saksi-saksi :

**BUKTI SURAT :**

1. Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP Penggugat  
Menunjukkan bahwa PENGGUGAT berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri.
2. Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Perubahan anggaran dasar KSPPS BMT MITRA MANDIRI.  
Menunjukkan bahwa sekarang lembaga yang diwakili PENGGUGAT berubah menjadi KKSPPS.
3. Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang SK badan hukum KSPPS BMT MITRA MANDIRI WONOGIRI.  
Menunjukkan bahwa KSPPS BMT MITRA MANDIRI WONOGIRI adalah lembaga sah yang berbadan hukum koperasi dengan prinsip syaria'ah.
4. Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang KTP Tergugat I  
Menunjukkan bahwa kalau Tergugat I berdomisili dalam satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri dan sebagai syarat pengajuan pembiayaan.
5. Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang KTP Tergugat II  
Menunjukkan bahwa kalau Tergugat II berdomisili dalam satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri dan sebagai syarat pengajuan pembiayaan.
6. Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang Kartu Keluarga Tergugat I dan Tergugat II  
Menunjukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II suami istri dan sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.
7. Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Perjanjian Pembiayaan.  
Menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugau I/Tergugat II sepakat dan tunduk pada isi perjanjian tersebut.
8. Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang Kartu pembiayaan.  
Menunjukkan bahwa riwayat pembayaran angsuran Tergugat I dan Tergugat II tidak sesuai dengan perjanjian tersebut.
9. Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang SP I,SP II dan SP III  
Menunjukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar perjanjian yang telah disepakati.
10. Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang BPKB Kendaraan Bermotor  
Menunjukkan bahwa kendaraan bermotor tersebut milik Tergugat I yang digunakan sebagai jaminan atas pembiayaan Tergugat I dan Tergugat II.

**Saksi :**

1. Wiyono, keterangan singkat :

Wiyono, adalah Manager KSPPS BMT MITRA MANDIRI kantor cab. Ngadirojo.

Tempat Tanggal lahir : Wonogiri, 30 April 1975

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : Keron Kidul,RT 003,RW 006,Kel. Wuryorejo,  
Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri

Pekerjaan : Karyawan Swasta (Karyawan KSPPS BMT MITRA MANDIRI)

2. MOHAMMAD RIZAL MUSTAFA, keterangan singkat :

Mohammad Rizal Mustafa adalah karyawan KSPPS BMT MITRA MANDIRI Wonogiri yang menjabat sebagai Staff Remedial saat ini.

Tempat tanggal lahir : Wonogiri, 28-11-1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Alamat : Jatirejo, RT 03, RW.06, Kel. Wonoboyo,  
Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri  
Pekerjaan : Wiraswasta ( Karyawan KSPPS BMT MITRA MANDIRI)

Maka berdasarkan hal-hal dan uraian sebagaimana tersebut diatas PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Wonogiri melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan rasa keadilan memutus dengan hukum dengan menjatuhkan serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primer :**

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi).
3. Menghukum Para Tergugat I dan Tergugat II untuk MELUNASI KEWAJIBAN kepada Penggugat sesuai kerugian yang diderita Penggugat sampai bulan ini sebesar Rp. 47.055.000,-(Empat puluh tujuh juta lima puluh lima ribu rupiah), dengan rinciannya sebagai berikut:
  - Pokok Pembiayaan Rp. 30.055.000,-
  - Margin Pembiayaan Rp. 17.000.000,-
4. Meminta Tergugat menyerahkan atau menjual jaminan atas Kendaraan Bermotor dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Kendaraan : Mobil Penumpang  
Merk/Type : Honda Jazz  
Tahun Pembuatan : 2004  
Warna Kendaraan : Biru Muda Metalik  
Nomor BPKB : M14501865  
Atas nama : Wiyanto  
Nomor Rangka : MRHGD38804P014601  
Nomor Mesin : L15A41708251  
Nomor Polisi : AD 9416 VR  
Alamat atas nama : Blimbing RT 01/04 Eromoko Wonogiri

**Subsider :**

Jika Pengadilan Agama Wonogiri melalui Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.  
Demikian Gugatan ini saya buat dan ajukan, serta berharap untuk dapat terkabulkan, sekian dan terima kasih.

Terima Kasih,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penggugat

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi



# KWITANSI SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR ( SKUM )



- Nomor Perkara : 15 /PdtG.S. /2021 /PA . Wng  
- Tanggal : 18 November 2021  
- Nama Penyetor : Teguh Edi Priyanto  
- Nomor Rekening : 0158 - 01 - 000290 - 30 - 5  
- Nama Pemegang Rekening : Pengadilan Agama Wonogiri  
- Setoran Untuk : Panjar Biaya Perkara  
- Jumlah Setoran : Rp. 875.000,-  
- Terbilang : (delapan ratus tujuh puluh lima ribu)


LUNAS  
18 NOV 2021



AGUS NOPRIYANTO

NID. 19761116 201408 1 002

Tanda Tangan, Nama Teller

  
Tanda Tangan, Nama Penyetor

Lembar :

- Warna Putih untuk Penggugat/Pemohon
- Warna Hijau untuk Bank yang bersangkutan
- Warna Merah untuk Kasir
- Warna Kuning untuk arsip berkas perkara



## Transaksi Berhasil

Tanggal 2021-11-18 09:52:57 WIB  
Nomor Referensi 433446071241

Sumber Dana TEGUH RAHMADI  
0158 \*\*\*\* \* 565  
Jenis Transaksi Transfer Bank BRI  
Bank Tujuan BANK BRI  
Nomor Tujuan 015801000290305  
Nama Tujuan RPL 028 PA WONOGIRI  
Catatan Panjar Biaya Perkara

[Lihat Lebih Sedikit](#) ^

Nominal Rp875.000  
Biaya Admin Rp0

OK



**PENETAPAN**

Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Ketua Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca Surat Gugatan Sederhana tanggal 18 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri pada tanggal 18 November 2021 dalam Register Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PA.Wng;

Menimbang, bahwa untuk mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Hakim yang susunannya akan ditetapkan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

Menunjuk:

Toha Marup, S.Ag., M.A. .... Hakim;

Ditetapkan di Wonogiri;

Pada tanggal 18 November 2021;

Ketua Pengadilan Agama Wonogiri



Aris Setawan, S.Ag., MH.

**PENUNJUKAN**  
Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Panitera pada Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Hakim dalam perkara Ekonomi Syariah Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PA.Wng;

Menimbang, bahwa untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut, maka harus menunjuk Panitera Pengganti;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENUNJUK**

Imam Nurwanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 18 November 2021

Panitera



Tri Purwani, S.H., M.H.



**PENUNJUKAN**  
Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Panitera pada Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Hakim dalam perkara Ekonomi Syariah Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PA.Wng;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan perintah hakim dalam memeriksa perkara tersebut, maka harus menunjuk jurusita/jurusita pengganti;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENUNJUK**

Agus Nopriyanto sebagai Jurusita Pengganti dalam perkara Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PA.Wng;

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 18 November 2021

Panitera



Tri Purwani, S.H., M.H.

## **P E N E T A P A N**

Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Ketua pada Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 18 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PA.Wng;
2. Surat Gugatan tanggal 18 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri pada tanggal 18 November 2021 dalam Register Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PA.Wng dalam perkara antara:

Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi, tempat dan tanggal lahir Pematang, 11 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan, Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Penggugat

Lawan:

Marno Bin Yatno, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 04 Mei 1967, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Pencil, Rt 002, Rw 011, Kelurahan Wuryorejo Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat I

Sutarni Binti Satiyo Karto Wiyono, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 20 Oktober 1968, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Pencil, Rt 002, Rw 011, Kelurahan Wuryorejo Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara tersebut, maka perlu menetapkan hari sidang sebagaimana di bawah ini;

---

Memperhatikan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;


**M E N E T A P K A N :**

1. Menentukan sidang pemeriksaan perkara ini pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 jam 13.00 WIB WIB bertempat di Pengadilan Agama Wonogiri;
2. Memerintahkan Jurusita untuk memanggil kedua belah pihak agar datang pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan membawa surat-surat bukti yang akan dipergunakan dan disertai saksi-saksi yang ingin didengar;
3. Memerintahkan pula agar Jurusita memberikan salinan gugatan kepada Tergugat dengan memberitahukan bahwa terhadap gugatan itu ia/mereka dapat menjawabnya secara lisan atau tertulis yang telah ditandatangani olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut.

Ditetapkan di : Wonogiri

Pada tanggal : 18 November 2021

Hakim Ketua,



Toha Marup, S.Ag., M.A.

**RELAAS PANGGILAN**  
Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Pada hari ini Jumat tanggal 19 Nopember 2021 Saya Agus Nopriyanto  
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 18  
Nopember 2021.

**TELAH MEMANGGIL**

**Teguh Edi Priyanto bin Uswandi**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat  
kediaman di Brajan RT.003 RW. 005, Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri,  
Kabupaten Wonogiri, sebagai **Penggugat**

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : **Selasa / 30 Nopember 2021**  
Pukul : **13.00 WIB**  
Tempat : **Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri**  
**Jln. Pemuda No. 01, Wonogiri**

dalam perkara perdata antara :

**Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai Penggugat;**

Melawan :

**Marno bin Yatno, sebagai Tergugat I;**

**Sutarni binti Satiyo Karto Wiyono, sebagai Tergugat II**

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana  
saya Bertemu serta berbicara dengan Penggugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas  
panggilan ini;

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Penggugat

Penggugat,



**Teguh Edi Priyanto bin Uswandi**



Jurusita Pengganti,



**Agus Nopriyanto**

*Diterima oleh :*

\_\_\_\_\_

Sah dic.....x  
Sah dig.....x  
Sah dit.....x

**RELAAS PANGGILAN**  
Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Pada hari ini Dumat..... tanggal 19 Nopember 2021..... saya Agus Nopriyanto  
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 18  
Nopember 2021.

**TELAH MEMANGGIL**

**Marno bin Yatno**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di  
Pencil RT.002 RW. 011 Kelurahan Wuryorejo, Kecamatan Wonogiri Kabupaten  
Wonogiri, sebagai **Tergugat I**

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : **Selasa / 30 Nopember 2021**  
Pukul : **13.00 WIB**  
Tempat : **Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri**  
**Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri**

dalam perkara perdata antara :

**Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai Penggugat;**  
Melawan :  
**Marno bin Yatno, sebagai Tergugat I;**  
**Sutarni binti Satiyo Karto Weyono, sebagai Tergugat II**

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya  
Bertemu serta berbicara dengan Tergugat I

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat gugatan yang  
diajukan oleh **Penggugat** dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara  
lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan  
jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar  
keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang  
waktunya akan diberitahukan kemudian;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan  
ini;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Tergugat I.....

Tergugat I,

Marno bin Yatno



Jurusita Pengganti,

Agus Nopriyanto

Diterima oleh :

seh dc ..... x  
seh dg ..... x  
seh de ..... x

.....

**RELAAS PANGGILAN**  
Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Pada hari ini Jumat tanggal 19 Nopember 2021 saya Agus Nopriyanto  
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 18  
Nopember 2021.

**TELAH MEMANGGIL**

Sutarni binti Satiyo Karto Woyono, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah  
tangga, tempat kediaman di Pencil RT.002 RW. 011 Kelurahan Wuryorejo,  
Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat II**

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 30 Nopember 2021  
Pukul : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri  
Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai **Penggugat**;  
Melawan :  
Mamo bin Yatno, sebagai **Tergugat I**;  
Sutarni binti Satiyo Karto Woyono, sebagai **Tergugat II**

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya  
Berikah serta beribadah dengan Tuhan Yang Maha Esa

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat **gugatan** yang  
diajukan oleh **Penggugat** dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara  
lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan  
jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar  
keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang  
waktunya akan diberitahukan kemudian;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan  
ini;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Tergugat II

Tergugat II,

Sutarni binti Satiyo Karto Woyono

Jurusita Pengganti,

Agus Nopriyanto



Diterima oleh :

sah dic ..... x  
sah dig ..... x  
sah dit ..... x

.....

**BERITA ACARA SIDANG**  
**Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PA.Wng**  
**Sidang Pertama**

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan RT.003 RW.005, Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, sebagai Penggugat;

Melawan

Mamo bin Yatno, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Pencil RT 002 RW 011, Kelurahan Wuryorejo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat I;

dan

Sutarni binti Satiyo Karto Wiyono, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Pencil RT 002 RW 011, Kelurahan Wuryorejo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat II;

Susunan persidangan dengan Hakim Tunggal sebagai berikut:

Toha Marup, S.Ag., M.A.

sebagai Hakim; dan dibantu

Imam Nurwanto, S.H.I.

sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II dipanggil menghadap ke dalam ruang sidang;

Penggugat datang menghadap sendiri di ruang sidang ;

Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap sendiri di ruang sidang;

Selanjutnya Hakim memeriksa identitas Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II, yang ternyata identitas Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II yang diperiksa tersebut sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Selanjutnya Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar menyelesaikan perkaranya secara damai, dan Penggugat menyatakan berupaya menyelesaikan perkara ini dengan damai, namun belum berhasil;

Hakim menjelaskan meskipun proses perdamaian yang ditempuh tidak berhasil, Hakim tetap menyarankan agar upaya perdamaian tetap dilakukan sebelum perkara ini diputus, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 16 November 2021 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dengan Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PA.Wng., pada tanggal 18 November 2021;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada Penggugat sebagai berikut:

Kepada Penggugat,  
Bagaimana sikap Saudara terhadap  
gugatan Saudara ?

Saya tetap pada pendirian saya;

Apakah ada perubahan atau tambahan  
terhadap gugatan Saudara ?

Tidak ada, sudah cukup ;

Apakah ada hal-hal lain yang ingin



Saudara sampaikan ?

Tidak, sudah cukup ;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut:

Kepada Tergugat I dan Tergugat II,  
Apakah Saudara sudah mengerti  
maksud gugatan Penggugat tersebut?

Saya sudah mengerti;

Apakah Saudara siap mengajukan  
Jawaban pada hari ini?

Ya, Saya akan mengajukan Jawaban  
lisan;

Bagaimana Jawaban Saudara ?

Saya menerima dan membenarkan  
gugatan Penggugat tersebut;

Apakah ada hal yang akan Saudara  
sampaikan?

Tidak, sudah cukup;

Selanjutnya Hakim menerangkan bahwa agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian dari pihak Penggugat, lalu atas pertanyaan Hakim, Penggugat akan mengajukan alat-alat bukti pada sidang selanjutnya, dan memohon untuk diberikan waktu;

Selanjutnya Hakim menunda sidang sampai dengan hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021, pukul 13:00 WIB, guna memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pembuktian, lalu Hakim memberitahu Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II untuk hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi, dan pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Hakim menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Imam Nurwanto, S.H.I.

Hakim

Toha Marup, S.Ag., M.A.

**BERITA ACARA SIDANG**  
**Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PA.Wng**  
**Sidang Lanjutan**

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021 dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai Penggugat;

melawan

Marno bin Yatno, sebagai Tergugat I;

dan

Sutarni binti Satiyo Karto Wiyono, sebagai Tergugat II;

Susunan persidangan dengan Hakim Tunggal sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II dipanggil menghadap ke dalam ruang sidang;

Penggugat datang menghadap sendiri di ruang sidang ;

Tergugat I dan Tergugat II tidak menghadap ke persidangan meskipun telah diperintah oleh Hakim pada sidang yang lalu, Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Selanjutnya Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar menyelesaikan perkaranya secara damai, dan Penggugat menyatakan berupaya menyelesaikan perkara ini dengan damai, namun belum berhasil;

Hakim menjelaskan meskipun proses perdamaian yang ditempuh tidak berhasil, Hakim tetap menyarankan agar upaya perdamaian tetap dilakukan

sebelum perkara ini diputus, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat;

Hakim mengajukan pertanyaan kepada Penggugat:

Kepada Penggugat,

Apakah saudara sudah siap mengajukan alat-alat bukti pada hari ini?


Saya sudah siap dan mohon untuk bisa diterima;

Selanjutnya Penggugat menyerahkan bukti surat kepada Hakim berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Teguh Edi Priyanto, NIK 3312121102830003, tanggal 17 Februari 2020, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, (bukti P.1);
2. Fotokopi Laporan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mitra Mandiri, tanggal 09 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah, (bukti P.2);
3. Fotokopi Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 216/BH/KDK.11-29/VII/2004, tanggal 12 Juli 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marno, NIK 3312123004750001, tanggal 06 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutarni, NIK 3312126010680001, tanggal 04 Oktober 2012, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Marno, Nomor 3312121208050560, tanggal 22 Maret 2019, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, (bukti P.6);

7. Fotokopi Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik, Nomor 2024/KSPPS BMT MM/IMBT/VIII/2019, tanggal 12 Agustus 2019, yang diterbitkan oleh KSPPS Mitra Mandiri, (bukti P.7);
8. Fotokopi Formulir Permohonan Pembiayaan dan Kartu Pembiayaan, tertanggal 10 November 2021, yang dikeluarkan oleh BMT Mitra Mandiri Kantor Cabang Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Peringatan I (kesatu), Nomor 063/SP/BMT MM/I/12/2020, tanggal 07 Desember 2020; Peringatan II (kedua), Nomor 065/SP/BMT MM/12/II/2020, tanggal 21 Desember 2020; Peringatan III (ketiga), 067/SP/BMT MM/01/III/2020, tanggal 05 Januari 2021;
10. Fotokopi BPKB kendaraan jenis mobil penumpang Honda Jazz Nomor AD 9416 VP, atas nama Wiyanto, (bukti P.10);

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, lalu Hakim membubuhi paraf dan tanggal, serta memberi tanda pada masing-masing dengan tanda bukti P.1, sampai dengan dan P.10 sebagai berikut:



PROVINSI JAWA TENGAH  
KABUPATEN WONOGIRI

NIK : 3312121102830003

Nama : TEGUH EDIPRIYANTO  
 Tempat/Tgl Lahir : PEMALANG, 11-02-1983  
 Jenis Kelamin : LAKSANA      Gok. Darah : O  
 Alamat : BRAJAN  
 RT/RW : 003/005  
 KelDes : KALIBANCAH  
 Kecamatan : SELOGIRI  
 Agama : ISLAM  
 Status Perkawinan : KAWIN  
 Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA  
 Kewarganegaraan : WNI  
 Berlakunya Hingga : SEMUR HULU



WONOGIRI  
17-02-2020

Telah dicocokkan dan sesuai  
dengan aslinya

Ketua Majelis	P.1 07/12/20
---------------	--------------



The logo for BMT (Bank Mitra Mandiri) features the letters 'BMT' in a bold, stylized font, enclosed within a circular graphic element.

**KSPPS**  
**MITRA MANDIRI**  
Amanah - Bertambahi - Barakah

SURAT TUGAS

NO : 02/STG - KSPPS BMTMM/VII/2021

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Pengurus KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri, menugaskan kepada :

Nama : Teguh Edi Priyanto, SPd.MM  
TTL : Pemasang, 11 Februari 1983  
Alamat : Brajan Rt 03/05, Kaliancar, Selogiri, Wonogiri  
Jabatan : Manager Umum KSPPS BMT MITRA MANDIRI Wonogiri

Untuk mengambil langkah – langkah yang dirasa perlu dalam menangani Pembiayaan bermas pada KSPPS BMT Mitra Mandiri baik secara *mediasi maupun litigasi* (gugatan sederhana atau lain yang terjadi pada semua cabang maupun cabang pembantu.

Dengan Surat tugas ini akan kami meminta laporan hasil penanganan setiap bulannya dan 5 Tugas ini akan kami evaluasi kembali pada akhir tahun 2021

Demikian surat tugas ini diberikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonogiri, 1 Juli 2021

Ketua pengurus

KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri



( Suprihatin, SE. MM )



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH**  
 Jl. Sisingamangaraja No. 3A Telp. (024) 8310556 - 8318773 Fax. (024) 8414165  
 Website : <http://dinkop-umkm.jawatengah.go.id>  
**SEMARANG - KODE POS 50232**

Semarang, 9 Agustus 2016

Nomor : 910/4046/2016  
 Sifat :  
 Lampiran :  
 Perihal : Laporan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mitra Mandiri

Kepada Yth.  
 Pengurus KSPPS BMT Mitra Mandiri  
 Nanggan RT 04 RW 01, Desa Gemantar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri

Di-  
 W O N O G I R I  
 Ketua Majelis P. 2 07/21/12

Bersama ini disampaikan bahwa kami telah menerima laporan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mitra Mandiri yang bertempat kedudukan di Nanggan RT 04 RW 01, Desa Gemantar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, dengan nomor Badan Hukum : 216/BH/KDK.11-29/VII/2014 tanggal 12 April 2004 dan Pengesahan Anggaran Dasar Koperasi dengan nomor 09/PAD/KDK.11/II/2011, tanggal 10 Februari 2011 berikut lampirannya melalui surat dari Pengurus Koperasi dengan nomor : 054/KJKS BMT MM/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 perihal Laporan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Mitra Mandiri Wonogiri.

Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mitra Mandiri dengan akta perubahan dibuat oleh Notaris Nuning Fauziah Affiani, SH, nomor akta 09 tanggal 11 Januari 2016 dimaksud meliputi :

1. Perubahan Anggaran Dasar dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah menjadi **Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.**
2. Perubahan nama koperasi yang semula bernama Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Mitra Mandiri menjadi **Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mitra Mandiri.**
3. Perubahan tempat kedudukan koperasi yang semula berkedudukan di Jalan Bima V Nomor 3, rukun Tetangga 02, Rukun Warga 05, Kelurahan Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri menjadi di **Nanggan Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 01, desa Gemantar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri.**
4. Perubahan struktur Pengawas dan Pengawas Syariah.






Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam dan  
Pembiayaan Syariah BMT Mitra Mandiri telah kami catat dalam  
**Buku Daftar Umum Koperasi** dengan nomor 06/Lap-PAD/VII/2016,  
tanggal 25 Juli 2016.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA  
MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. GAYATRI INDAH CAHYANI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19570530 198403 2 002

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kab. Wonogiri
2. Peringgal



KANTOR MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH RI  
BUPATI KABUPATEN WONOGIRI  
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL.

KEMULIAAN MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH RI  
NOMOR 216/BH/KDK.11-29/VI/2004.

TENTANG  
PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI  
MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH RI

Teloh di cocokkan dan sesuai dengan aslinya

Membawa Surat permintaan pengesahan Akta Pendirian Koperasi dan  
Pendiri Koperasi Syuriuh Mitra Mandiri.  
Nomor 01/P.BH/BK/VI/2004

Ketua Majelis P. 3 9/21/04

Tanggal 1 Juni 2004.

Memuang Bahwa isi Akta Pendirian Koperasi Syuriuh Mitra Mandiri.  
Tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian  
maka dapat disetujui untuk diberikan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi tersebut

- Menyingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 116 tahun 1992)
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1994)
  3. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21/KEP/MENTEK/2001 tentang penunjukan Pejabat yang berwenang untuk memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi

MEMULISKAN

Menetapkan  
PERTAMA Mengesahkan Akta Pendirian Koperasi Syuriuh Mitra Mandiri  
untuk selanjutnya disebut KOPERASI.

beralamat bertempat kedudukan di Jl. Bima V No. 3, Wonokurto  
Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonogiri.

KEDUA Dengan diabikannya Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA maka  
Koperasi tersebut memperoleh status badan hukum

KETIGA Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Akta Pendirian Koperasi beserta nama, alamat / tempat  
kedudukan Koperasi dicatat dalam Buku Daftar Umum dengan menggunakan nomor urut


KEMPAT Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui

KELIMA Agar setiap orang menyetuainya menyampaikan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi ini dalam  
Berita Negara Republik Indonesia

DILAKUKAN  
DENGAN PERATURAN MENTERI NEGARA



Ditetapkan di  
Wonogiri  
pada tanggal  
12 - Juli - 2004.  
MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI USAHA KECIL, DAN MENENGAH  
RI  
BUPATI KABUPATEN WONOGIRI  
Dr. Kepala Dinas Kabupaten Perdagangan Koperasi dan  
Penanaman Modal Kabupaten Wonogiri



Dr. PURWANJO, NIM  
Pembina II I  
NIP. 50004193

Salinan kepada Yth  
Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  
dan Kepala Badan Kemitraan Koperasi dan Usaha Kecil  
Menengah  
Gubernur Jawa Tengah  
Bupati Kabupaten Wonogiri



KANTOR MENTERI NEGARA  
URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA

**AKTA**

PENDIRIAN KOPERASI  
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI

NAMA :

KOPERASI SYARIAH " MITRA MANDIRI "

ALAMAT / TEMPAT KEDUDUKAN :

JL. BILA V No. 3. WONOKARTO.

KECAKATAN : WONOGIRI.

KABUPATEN : WONOGIRI.

DISAHKAN OLEH :

KANTOR MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI  
USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN SURAT KEPUTUSAN :

NOMOR... : 216/BH/KDK.11-29/VII/2004

TANGGAL: 12 - Juli - 2004.

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN  
KOPERASI DAN PENYAMAAN MODAL  
KABUPATEN WONOGIRI  
DI LANTIKAN MELAKUKAN UMUM

12 Juli 2004

DEKRETA KOPERASI 210/2004/21-29/VII

TANDA TANGAN

Drs. Poerwanto, S.S.

### AKTA PENDIRIAN

KOPERASI SYARIAH " MITRA MANDIRI "  
JL. BIMA V NO 3 WONOKARTO-WONOGIRI  
KABUPATEN WONOGIRI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- (1) Nama : Suprihatin, A.Ma.Pd  
Alamat : Wonokarto, RT.02/V, Wonogiri  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Jabatan Dalam Pengurus : Ketua
- (2) Nama : Hendro Pramono  
Alamat : Joho Kidul RT. 01 / 03 Giriwono Wng.  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Jabatan Dalam Pengurus : Sekretaris
- (3) Nama : Edi Susillo, A.Ma.Pd.  
Alamat : Belangan, Gunungan, Manyaran  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Jabatan Dalam Pengurus : Bendahara

Atas kuasa Rapat Pembentukan Koperasi Syariah yang diselenggarakan pada tanggal 23 Mei 2004 ditunjuk oleh Pendiri selaku Kuasa Pendiri dan sekaligus untuk pertama kalinya sebagai Pengurus dan menyatakan mendirikan Koperasi Syariah serta menandatangani Anggaran Dasar Koperasi Syariah yang isinya sebagai berikut :

# ANGGARAN DASAR

## BAB I NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

### Pasal 1

- (1) Koperasi ini bernama : KOPERASI SYARIAH MITRA MANDIRI
- (2) dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut KOPERASI SYARIAH
- (3) Koperasi berkedudukan di :  
Kecamatan : Wonogiri  
Kabupaten : Wonogiri  
Propinsi : Jawa Tengah

## BAB II LANDASAN, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- (2) Maksud dan tujuan koperasi Syariah adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

## BAB III USAHA

### Pasal 3

Untuk mencapai tujuan termaksud dalam Pasal 2 Anggaran Dasar ini, Koperasi syariah menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- (1) a. Unit Simpan Pinjam Syariah (BMT/Baitul Maal Wat Tamwil) sebagai unit usaha otonom diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus.  
b. Pelayanan jasa lainnya untuk kepentingan anggota/masyarakat



- (2) Mengadakan kerja sama antar Koperasi Syariah dan Badan Usaha lainnya.

#### **BAB IV KEANGGOTAAN**

##### **Pasal 4**

- (1) Keanggotaan Koperasi Syariah adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.
- (2) Yang dapat diterima sebagai anggota Koperasi Syariah ini adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :
  - a. Mempunyai kemampuan penuh tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian).
  - b. Bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Wonogiri
  - c. Mata pencaharian : pengusaha/wiraswasta, pegawai negeri/pensiunan, petani dll.
  - d. Menyetujui Anggaran Dasar Koperasi syariah dan ketentuan-ketentuan koperasi syariah yang berlaku.
  - e. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 1 ketentuan yang ditetapkan oleh koperasi.
- (3) Apabila dalam persyaratan seperti ketentuan dalam ayat 2 pasal ini tidak terpenuhi, maka dapat diterima menjadi anggota luar biasa.
- (4) Ketentuan mengenai anggota luar biasa diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus.

##### **Pasal 5**

- (1) Keanggotaan Koperasi Syariah bersifat sukarela dan terbuka.
- (2) Keanggotaan Koperasi Syariah mulai berlaku dan hanya dibuktikan dengan catatan dalam Buku Daftar Anggota.
- (3) Seseorang yang akan masuk anggota Koperasi Syariah harus mengajukan surat permohonan kepada pengurus, dan dalam waktu yang telah ditentukan pengurus harus memberi jawaban apakah permintaan diterima atau ditolak.
- (4) Bilamana pengurus menolak permintaan untuk menjadi anggota, maka yang berkepentingan dapat minta pertimbangan Rapat Anggota yang berikutnya.
- (5) Permintaan berhenti harus diajukan tertulis kepada Pengurus.
- (6) Seseorang yang dipecat atau diberhentikan oleh Pengurus dapat minta pertimbangan dalam Rapat Anggota yang akan datang.

#### **Pasal 6**

Keanggotaan berakhir bilamana anggota :

- a. Meninggal dunia.
- b. Minta berhenti atas kehendak sendiri/pindah.
- c. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan.
- d. Dipecat oleh Pengurus karena tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota, terutama dalam hal keuangan atau karena berbuat sesuatu yang merugikan koperasi.

### **BAB V KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA**

#### **Pasal 7**

- (1) Keanggotaan Koperasi Syariah melekat pada diri anggota sendiri dan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain dengan dalih apapun juga.
- (2) Setiap anggota Koperasi Syariah berkewajiban :
  - a. Mematuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus serta Keputusan Rapat Anggota.
  - b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.
  - c. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas azas kekeluargaan.

#### **Pasal 8**

Setiap anggota berhak :

- a. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota.
- b. Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas.
- c. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga.
- d. Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus baik diminta atau tidak diminta.
- e. Memanfaatkan koperasi syariah dan mendapat pelayanan yang sama antar sesama anggota.
- f. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi syariah menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

## **BAB VI PENGURUS**

### **Pasal 9**

- (1) Pengurus Koperasi Syariah dipilih dari dan oleh Anggota Koperasi Syariah dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.
- (3) Yang dapat dipilih sebagai anggota pengurus adalah mereka yang memenuhi syarat sebagai berikut
  - a. Mempunyai sifat kejujuran dan ketrampilan kerja.
  - b. Mempunyai pengertian tentang perkoperasian.
  - c. Telah menjadi anggota aktif selama 2 tahun.
- (4) Pengurus sebelum melakukan tugas kewajibannya, terlebih dahulu mengucapkan sumpahan/janji di hadapan Rapat Anggota.

### **Pasal 10**

- (1) Anggota Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (2) Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah habis dapat dipilih kembali.
- (3) Bilamana seseorang anggota pengurus berhenti sebelum masa jabatannya habis, maka rapat anggota pengurus lainnya dapat mengangkat penggantinya sesuai perolehan suara pada pemilihan pengurus penoe tersebut dan harus disahkan pada Rapat Anggota berikutnya.

### **Pasal 11**

- (1) Jumlah Pengurus 3 (tiga) orang terdiri dari :
  - a. Ketua.
  - b. Sekretaris.
  - c. Bendahara.
- (2) Mulai berlaku dan berhentinya masa jabatan Pengurus dibuktikan dengan catatan dalam Buku Daftar Pengurus.

## **BAB VII KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS**

### **Pasal 12**

- (1) Pengurus berkewajiban :



- a. Memimpin organisasi dan perusahaan Koperasi Syariah .
  - b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi syariah.
  - c. Menyelenggarakan Rapat Anggota.
  - d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
  - e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
  - f. Memelihara Buku Daftar Anggota dan Pengurus.
  - g. Melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pengelolaan koperasi dan atau manajer.
  - h. Hasil pengawasannya harus dilaporkan kepada Rapat Anggota dan Pemerintah.
- (2) Pengurus berwenang :
- a. Mewakili koperasi syariah di dalam dan di luar pengadilan.
  - b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.

#### Pasal 13

- (1) Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.
- (2) Pengurus tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberikan uang kehormatan menurut keputusan Rapat Anggota.
- (3) Pengurus berfungsi sebagai Pengawas dan Rapat Anggota tidak perlu mengangkat Pengawas.

#### Pasal 14

- (1) Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya dalam Buku Daftar Anggota tentang dimulai dan diberhentikannya anggota.
- (2) Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya dalam Buku Daftar Pengurus tentang masuk dan berhentinya Pengurus.
- (3) Setiap anggota Pengurus harus memberi bantuan kepada Pemerintah, Koperasi Jasa Audit dan atau Akuntan Publik yang diminta jasanya dalam melakukan tugasnya dan ia diwajibkan untuk memberi keterangan yang diperlukan dan memperlihatkan segala buku, warkat, persediaan barang, alat-alat perlengkapan dan uang koperasi.
- (4) Tiap anggota Pengurus harus berusaha agar pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam ayat 2 pasal ini, tidak diperhambat baik sengaja atau tidak sengaja.

#### Pasal 15

- (1) Pengurus diwajibkan mencatat setiap kegiatan di dalam buku-buku yang telah ditentukan.
- (2) Dalam menjalankan kebijaksanaannya, Pengurus harus berpedoman pada :
  - a. Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja yang telah ditentukan.
  - b. Undang-Undang Koperasi beserta peraturan atau ketentuan pelaksanaannya, peraturan-peraturan tentang perekonomian dan Anggaran Dasar Koperasi.
- (3) Sambil menantikan pengesahan Rapat Anggota berikutnya, Pengurus dapat mengambil kebijakan yang belum diputuskan oleh Rapat Anggota dalam hal perlu dilakukan tindakan segera.
- (4) Pengurus wajib memberitahukan kepada para anggota tiap kejadian yang mempengaruhi jalannya koperasi syariah.
- (5) Pengurus wajib memberi laporan kepada Pemerintah tentang keadaan serta perkembangan organisasi dan usahanya sekurang-kurangnya 2 kali setahun.
- (6) Pengurus diwajibkan memberitahukan kepada setiap anggota atas segala laporan pemeriksaan koperasi syariah.
- (7) Pengurus diwajibkan supaya ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Anggota diketahui dan dimengerti oleh segenap anggota.
- (8) Pengurus diwajibkan untuk memelihara kerukunan di antara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan paham.
- (9) Perselisihan yang timbul karena hanya kepentingan khusus koperasi syariah atau dalam hubungan sebagai anggota harus diselesaikan oleh Pengurus dengan jalan damai tanpa memihak salah satu pihak.
- (10) Pengurus harus melaksanakan segala ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Anggota.

#### Pasal 16

- (1) Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian.
- (2) Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan.

#### **Pasal 17**

- (1) Anggota Pengurus Koperasi Syariah ini tidak boleh merangkap jabatan Pengurus pada Koperasi Primer yang sejenis kecuali pada Koperasi tingkat Sekunder.
- (2) Apabila anggota Pengurus Harian dari Koperasi Syariah ini terpilih menjadi Pengurus Harian di Pusat, Gabungan atau Induknya, maka yang bersangkutan harus melepaskan jabatannya selaku anggota Pengurus Harian dari Koperasi ini.

#### **Pasal 18**

- (1) Setelah tahun buku Koperasi Syariah ditutup paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakannya Rapat Anggota Tahunan, Pengurus menyusun Laporan Tahunan yang memuat :
  - a. Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca Akhir dan Perhitungan Hasil Usaha dari Tahun Buku yang baru lampau serta penjelasan atas dokumen tersebut.
  - b. Keadaan dan usaha koperasi syariah serta hasil usaha yang dapat dicapai.
- (2)
  - a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) harus ditandatangani oleh semua Pengurus.
  - c. Apabila salah satu anggota Pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, anggota Pengurus yang bersangkutan menjelaskan secara tertulis.

### **BAB VIII PENGAWAS**

#### **Pasal 19**

- (1) Dalam hal koperasi syariah mengangkat manajer/pengelola, maka Pengawas dapat diadakan secara tetap maupun tidak tetap.
- (2) Rapat Anggota menyetujui untuk tidak mengangkat Pengawas karena Pengurus yang melaksanakan kebijaksanaan dalam pengelolaan Koperasi telah melimpahkan kepada Manajer/Pengelola Usaha Koperasi.

**BAB IX  
RAPAT ANGGOTA**

**Pasal 20**

- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
- (2) Tiap anggota mempunyai hak satu suara dalam Rapat Anggota.
- (3) Rapat Anggota dapat diadakan :
  - a. Atas kehendak Pengurus.
  - b. Atas permintaan tertulis dari 1/10 (saper sepuluh) dari jumlah anggota, dengan catatan paling sedikit 5 (lima) orang.
  - c. Atas kehendak Pemerintah.
- (4) Rapat anggota diadakan sekurang-kurangnya satu kali setahun, dan apabila koperasi telah mampu, Rapat Anggota dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun :
  - a. Rapat Anggota Tahunan (RAT) telah dilaksanakan selambat-lambatnya sebelum akhir bulan Maret tahun berikutnya.
  - b. Rapat Anggota Rencana Kerja, Rapat Anggota Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi/Rapat Anggota Kerja (RK) Koperasi (RA-RAPBK/AK) dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum Rencana Kerja (RK) Koperasi (RA-RAPBK/AK) tersebut dilaksanakan.
- (5) Penyampaian bahan-bahan Rapat Anggota Tahunan dan Rapat Anggota Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi selambat-lambatnya telah diterima oleh para anggota 14 (empat belas) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat Anggota tersebut.

**Pasal 21**

- (1) Rapat Anggota sah apabila dihadiri anggota dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Jika koperasi syariah ini mempunyai anggota sampai dengan 50 (lima puluh) orang, quorum untuk Rapat Anggota adalah lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah anggotanya, dengan minimal 20 (dua puluh) orang.
  - b. Jikalau koperasi syariah ini mempunyai anggota 51 (lima puluh satu) orang sampai dengan 500 (lima ratus) orang, quorum untuk Rapat Anggota 20 % (dua puluh persen) dari jumlah anggota, dengan ketentuan jumlah minimal 30 (tiga puluh) orang.
  - c. Jikalau koperasi syariah ini mempunyai anggota 501 orang (lima ratus satu) orang ke atas, maka quorum untuk Rapat Anggota 15 %

- (lima belas persen) dari jumlah anggota, dengan ketentuan jumlah minimal 75 (tujuh puluh lima) orang.
- (2) Jika Rapat Anggota tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka dapat ditunda untuk paling lambat 14 (empat belas) hari dan bila pada rapat kedua tetap tidak tercapai syarat tersebut, maka berlaku syarat seperti Rapat Anggota dalam keadaan luar biasa.
  - (3) Dalam keadaan yang istimewa/luar biasa, maka Rapat Anggota sah bila dihadiri sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah anggota koperasi syariah.
  - (4) Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 22.
  - (5) Yang dimaksud dengan keadaan istimewa/luar biasa dalam ayat (3) pasal ini adalah :
    - a. Apabila biaya untuk mengadakan rapat itu tidak mungkin dipikul atau sangat memberatkan koperasi atau .....
    - b. Apabila keadaan Negara atau karena Peraturan-peraturan, Ketentuan-ketentuan Penguasa, baik pusat maupun setempat tidak memungkinkan mengadakan Rapat Anggota atau .....
    - c. Apabila pada saat diadakan Rapat Anggota yang tidak harus diadakan demi kelancaran usaha koperasi dan atau karena untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar sebagian anggota tidak dapat meninggalkan pekerjaan dengan ketentuan bahwa segala keputusan Rapat Anggota yang diadakan menurut ketentuan ayat 3 hanya sah apabila keputusan itu menguntungkan anggota dan atau untuk menyelamatkan perusahaan koperasi atau .....
    - d. Apabila perubahan Anggaran dasar harus diadakan berhubung ketentuan Undang-Undang atau Peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan pelaksanaan.
  - (6) Keputusan Rapat Anggota sejauh mungkin diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir.
  - (7) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya pada orang lain.

#### **Pasal 22**

- (1) Untuk mengubah Anggaran Dasar Koperasi Syariah harus diadakan Rapat Anggota Khusus yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  dari jumlah anggota koperasi dan keputusannya harus disetujui oleh  $\frac{3}{4}$  dari jumlah suara yang hadir.

- (2) Untuk membubarkan koperasi syariah harus diadakan Rapat Anggota Khusus yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  dari jumlah anggota koperasi, sedangkan keputusannya harus disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  dari jumlah anggota yang hadir.
- (3) Jika perubahan Anggaran dasar harus diadakan berhubung dengan ketentuan Undang-Undang atau peraturan pelaksanaannya, Rapat Anggota sah menurut pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar ini.

#### Pasal 23

Segala keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Buku Daftar Berita Acara dan ditandatangani oleh Ketua dan Penulis Rapat.

#### Pasal 24

- (1) Acara Rapat Anggota Tahunan memuat antara lain :
  - a. Pembukaan.
  - b. Pembacaan dan pengesahan berita acara rapat yang lampau.
  - c. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dalam tahun buku yang lampau.
  - d. Tanya jawab/pandangan umum.
  - e. Pengesahan-pengesahan :
    - Laporan tutup buku tahun lampau.
    - Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi Syariah.
    - Penetapan Pembagian Sisa Hasil Usaha.
  - f. Pemilihan anggota Pengurus dan anggota Pengawas, apabila masa jabatan telah habis.
  - g. Lain-lain.
  - h. Penutup.
- (2) Neraca dan perhitungan keuangan tahunan dikirim oleh Pengurus kepada pejabat dalam tempo 1 bulan sesudah disahkan oleh Rapat Anggota.

### BAB X MANAJER

#### Pasal 25

- (1) Koperasi Syariah wajib mengangkat manajer, berdasarkan keputusan Rapat Anggota maka Pengurus mengangkat manajer yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha dan untuk pengangkatan

- manajer diatur lebih lanjut dalam Anggaran Ruma Tangga dan atau Peraturan Khusus.
- (2) Manajer diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus, serta bertanggung jawab kepada Pengurus.
  - (3) Setiap pengangkatan Manajer harus dibuat Surat Keputusan Pengangkatan Manajer dan Kontrak Kerja Manajer.
  - (4) Pengelolaan usaha oleh Manajer tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar ini.
  - (5) Hubungan antara Manajer dan Pengurus diatur dalam surat kontrak kerja yang merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### **Pasal 26**

- (1) Tugas Manajer :
  - a. Mengkoordinir penyusunan rencana kerja dan anggaran masing-masing bagian yang berada di bawah tanggung jawabnya kepada Pengurus.
  - b. Menyusun perencanaan yang tepat dalam rangka pembukaan usaha-usaha baru.
  - c. Melaksanakan tugas-tugas bidang usaha sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang disetujui rapat anggota serta pengarahan dan pengansan yang dilakukan oleh Pengurus.
  - d. Menghimpun dan mengkoordinir para karyawan dalam pelaksanaan tugas-tugas bidang usaha.
  - e. Melaksanakan tugas-tugas Pengurus yang telah dilimpahkan kewenangannya pada Manajer.
- (2) Wewenang Manajer :
  - a. Atas persetujuan tertulis dari Pengurus, Manajer menandatangani surat-surat berharga dengan bank dan mengesahkan pengeluaran-pengeluaran sejumlah uang atau barang tertentu.
  - b. Manajer dibantu oleh staf administrasi keuangan, menyelenggarakan administrasi uang dan barang engan tertib dan teratur serta mengambi langkah-langkah pengamanan terhadap uang dan barang yang keluar masuk untuk menghindarkan kerugian koperasi.

#### **Pasal 27**

- (1) Hak Manajer :
  - a. Mendapatkan penghasilan dan gaji yang layak.
  - b. Mengikuti pendidikan baik yang diadakan oleh Pemerintah maupun Gerakan Koperasi atau lembaga-lembaga lainnya.

- c. Mengangkat dan memberhentikan karyawan yang diperlukan atas persetujuan Pengurus.
  - d. Mengajukan pembelaan diri atas tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepadanya.
- (2) Kewajiban Manajer :
- a. Memperhatikan setiap ketentuan atau peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan usaha koperasi.
  - b. Mengadakan pertemuan secara berkala di antara karyawan beserta kepala-kepala unit atau bagian bersama Pengurus.
  - c. Membuat laporan secara rutin kepada Pengurus.
- (3) Tanggung jawab Manajer :
- a. Bertanggung jawab penuh kepada Pengurus atas semua tugas yang dilimpahkan kepadanya.
  - b. Manajer bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kerugian yang disebabkan oleh kegiatan yang tidak digariskan oleh Pengurus.
- (4) Manajer berhenti karena :
- a. Meninggal dunia.
  - b. Atas permintaan sendiri.
  - c. Masa jabatan habis sesuai dengan kontrak kerja.
  - d. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi sebagai Manajer.
  - e. Dipecat oleh Pengurus karena mencemarkan nama baik sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Hal-hal yang belum diatur mengenai Manajer dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus.

#### Pasal 28

Manajer yang diangkat oleh Pengurus tidak boleh merangkap jabatan eksekutif lainnya.

### BAB XI PEMBINAAN

#### Pasal 29

- (1) Pembinaan Koperasi Syariah merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah.
- (2) Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan perhimpunan koperasi.



- (3) Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada Koperasi Syariah.

## BAB XII PEMBUKUAN

### Pasal 30

- (1) Koperasi Syariah wajib menyelenggarakan pembukuan tentang perusahaan menurut contoh yang ditetapkan atau disetujui oleh pejabat atau menurut Akuntansi (Standar Khusus Akuntansi Koperasi).
- (2) Koperasi Syariah wajib pada setiap tutup buku mengadakan perhitungan keuangan, neraca dan perhitungan laba/rugi.
- (3) Tahun buku perusahaan koperasi syariah berjalan dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember dan harus sudah disusun paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Rapat Anggota Tahunan.

## BAB XIII AUDIT

### Pasal 31

- (1) Koperasi Syariah berkewajiban setiap tahun sekali mengadakan audit atas dirinya.
- (2) Koperasi Syariah dalam pelaksanaan audit, dilaksanakan oleh Koperasi Jasa Audit, atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk setiap tahunnya sebelum pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan pada tahun buku yang bersangkutan.
- (3) Biaya pelaksanaan audit dianggarkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi Syariah.

### Pasal 32

Pejabat dapat melaksanakan pemeriksaan apabila Koperasi Syariah mendapatkan kredit, pinjaman dan kemudahan-kemudahan serta fasilitas lainnya dari Pemerintah, pemeriksaan dimaksud diarahkan kepada pengelolaan dan pemanfaatannya sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi.



## BAB XIV PERMODALAN

### Pasal 33

- (1) Koperasi Syariah mempunyai kekayaan bersih/modal sendiri dan modal pinjaman :
  - a. Kekayaan bersih dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan dan hibah.
  - b. Modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya dan atau anggotanya, bank/lembaga keuangan dan sumber-sumber lain yang sah.
- (2) Rapat Anggota menetapkan jumlah setinggi-tingginya yang dapat dipergunakan sebagai uang kas dan kelebihanannya dengan segera harus disimpan atas nama Koperasi Syariah pada Koperasi Pusatnya, Bank Umum Koperasi, Bank Pemerintah atau bank lain.
- (3) Simpanan sebagaimana diatur dalam ayat (2) di atas, penyimpanannya dilakukan dan ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Pengurus dan atau pegawai yang ditunjuk Pengurus, untuk pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Uang kelebihan yang disimpan itu hanya dapat diminta kembali dengan bukti pengembalian yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Pengurus atau pegawai yang ditunjuk Pengurus, untuk pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Koperasi Syanah dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan yang diatur oleh Pemerintah.

## BAB XV SIMPANAN ANGGOTA

### Pasal 34

- (1) Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada Koperasi Syariah Simpanan Pokok sejumlah Rp 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan pada Koperasi sejumlah tadi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian.
- (2) Uang Simpanan Pokok harus dibayar sekaligus, akan tetapi Pengurus dapat mengizinkan anggota untuk membayarnya dalam 5 kali angsuran.
- (3) Tiap anggota yang akan mengangsur Simpanan Pokok harus menyatakan kesanggupan secara tertulis.

- (4) Setiap anggota diwajibkan untuk membayar Simpanan Wajib atas namanya pada Koperasi sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga/Peraturan Khusus.
- (5) Setiap anggota diwajibkan untuk mengadakan Simpanan sukarela atas namanya pada Koperasi menurut kehendak sendiri, baik secara deposito maupun giro.

#### Pasal 35

- (1) Uang Simpanan Pokok tidak dapat diminta kembali selama anggota belum berhenti sebagai anggota.
- (2) Uang Simpanan Wajib tidak dapat diminta kembali selama anggota belum berhenti sebagai anggota.
- (3) Uang Simpanan Sukarela yang merupakan deposito dapat diminta kembali menurut Peraturan Khusus atau perjanjian dan yang merupakan giro dapat diminta kembali setiap waktu.
- (4) Jika diperlukan, Koperasi Syariah dapat mengadakan Simpanan Khusus yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga/Peraturan Khusus.

#### Pasal 36

Apabila keanggotaan berakhir menurut pasal 6 huruf :

- a. Uang Simpanan Pokok dan Uang Simpanan Wajib setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada yang berhak dengan segera dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan kemudian.
- b. atau c uang Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada bekas anggota dalam waktu 1 bulan sesudah Rapat Anggota Tahunan yang akan datang.
- d. Uang Simpanan Pokok menjadi kekayaan Koperasi Syariah dan pengembalian Simpanan Wajib diserahkan kepada Keputusan Rapat Anggota dengan mempertimbangkan anggota yang mengakibatkan pemecatannya.

### BAB XVI SISA HASIL USAHA

#### Pasal 37

- (1) Sisa Hasil Usaha yaitu pendapatan perusahaan Koperasi syariah yang diperoleh dalam satu tahun buku dengan penyusutan nilai barang dan

segala biaya termasuk pajak yang dikeluarkan dalam tahun buku yang bersangkutan.

- (2) Besarnya pembagian Sisa Hasil Usaha sebagai berikut :
- |                        |         |
|------------------------|---------|
| a. Untuk Dana Cadangan | : 20 %  |
| b. Untuk Jasa Anggota  | : 60 %  |
| c. Untuk Dana Pengurus | : 5 %   |
| d. Untuk Dana Litbang  | : 7,5 % |
| e. Untuk Pengelola     | : 5 %   |
| f. Untuk Dana ZIS      | : 2,5 % |
- (3) Penggunaan dana-dana dalam ayat (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga berdasarkan Keputusan Rapat Anggota.

#### Pasal 38

- (1) Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan dipergunakan untuk menutup kerugian Koperasi Syariah bila diperlukan, sehingga tidak boleh dibagikan kepada anggota.
- (2) Rapat Anggota memutuskan untuk mempergunakan paling tinggi 75 % dari jumlah seluruhnya cadangan untuk pemupukan modal sendiri.
- (3) Sekurang-kurangnya 25 % dari dana cadangan harus disimpan atau didepositokan terutama pada Bank Pemerintah.

### BAB XVII TANGGUNGAN ANGGOTA

#### Pasal 39

- (1) Bila Koperasi syariah dibubarkan dan pada penyelesaiannya ternyata bahwa kekayaan Koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajibannya, maka sekalian anggota mereka yang berhenti sebagai anggota dalam waktu satu tahun yang mendahului pembubaran koperasi diwajibkan menanggung kerugian itu masing-masing terbatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya.
- (2) Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau kejadian mana yang menyebabkan kerugian, diselesaikan menurut hukum yang berlaku dengan memperhatikan pasal 40 ayat 2 Anggaran Dasar ini.



## BAB XVIII JANGKA WAKTU

### Pasal 40

- (1) Koperasi Syariah dinyatakan layak menyelenggarakan kegiatan usahanya setelah mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
- (2) Dalam hal Badan Hukum Koperasi Syariah melaksanakan kegiatannya apabila terjadi perubahan kebijaksanaan, maka diadakan perubahan sesuai dengan kebijaksanaan dan atau peraturan yang berlaku.
- (3) Koperasi Syariah ini didirikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas.

## BAB XIX SANKSI

### Pasal 41

#### SANKSI ANGGOTA

- (1) Anggota Koperasi Syariah yang tidak aktif kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (4) Anggaran Dasar ini, tidak mendapatkan sisa hasil usaha yang berasal dari kegiatan usaha.
- (2) Bilamana terjadi persengketaan antara anggota sehingga kebersamaan berdasarkan atas azas kekeluargaan tidak dapat berkembang dan terpelihara, maka Pengurus memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk dimusyawarahkan guna mencapai mufakat.
- (3) Jika persengketaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini terjadi antara Pengurus dengan anggota atau Pengurus dengan Pengurus, maka musyawarah itu dipimpin oleh Pemerintah.
- (4) Jika musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak mencapai mufakat, maka Pengurus dan atau anggota dapat minta diadakan Rapat Anggota Luar Biasa. Dalam Rapat Anggota Luar Biasa dapat dilakukan pemberhentian terhadap salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa.
- (5) Pihak yang diberhentikan karena kesalahannya, harus membayar ganti rugi yang diderita Koperasi akibat adanya persengketaan tersebut.
- (6) Anggota yang tidak dapat hadir dalam suatu Rapat Anggota tidak dapat diwakili suaranya.

## Pasal 42

### SANKSI PENGURUS

- (1)
  - a. Pengurus Koperasi Syariah yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Dasar ini, dapat diminta pertanggungjawabannya dalam Rapat Anggota/Rapat Anggota Luar Biasa yang diselenggarakan untuk itu.
  - b. Jika tindakan Pengurus oleh Rapat Anggota dinilai merugikan koperasi, maka anggota Pengurus yang merugikan koperasi dapat diberhentikan dari kedudukannya sebagai Pengurus.
  - c. Jika Pengurus melanggar ketentuan dalam :  
Pasal 12 ayat (1) a, b, c, d, dan f  
Pasal 12 ayat (2) c  
Pasal 15 ayat (8)  
Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Anggaran Dasar ini dan/atau menyalahgunakan Keputusan Rapat Anggota/Rapat Anggota Luar Biasa, maka Pengurus yang bersangkutan akan diberhentikan dari kedudukannya dan mengganti kerugian yang didenda oleh Koperasi, kewajiban mengganti kerugian itu tidak berlaku bagi anggota Pengurus yang mampu membuktikan dirinya tidak bersalah dalam Rapat Anggota/Rapat Anggota Luar Biasa.
  - d. Jika Pengurus melanggar ketentuan dalam :  
Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3)  
Pasal 15 ayat (1),  
maka secara organisasi Pengurus dimintai pertanggungjawabannya dalam Rapat Anggota.
- (2) Apabila Pengurus/Pengurus Harian melanggar larangan tentang perangkapan jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) dan (3), akan diberhentikan dari kedudukannya sebagai Pengurus dalam Koperasi syariah tersebut dan mempertanggungjawabkan tugas pekerjaannya sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota.
- (3) Rapat Anggota dapat memberhentikan Pengurus setiap waktu bila terbukti :
  - a. Pengurus melakukan kecurangan dan merugikan Koperasi syariah.
  - b. Pengurus tidak mentaati Undang-Undang Koperasi serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
  - c. Pengurus baik sikap maupun tindakan-tindakannya menimbulkan pertentangan dalam Gerakan Koperasi syariah.
  - d. Pengurus, baik dalam sikap maupun tindakan-tindakannya menentang Pemerintah, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

### **Pasal 43**

#### **SANKSI MANAJER**

Apabila Manajer melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar ini, maka sanksi Manajer dalam perjanjian kerja antara Pengurus dan Manajer yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus.

### **BAB XX PEMBUBARAN**

#### **Pasal 44**

- (1) Dengan memperhatikan pasal 22 ayat (2) Anggaran Dasar ini, maka Rapat Anggota Khusus dapat mengambil keputusan untuk membubarkan Koperasi syariah ini.
- (2) Keputusan tersebut dalam ayat (1) pasal ini harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur dan Pemerintah disertai dengan Berita Acara yang antara lain memuat :
  - a. Tanggal, tempat diadakan Rapat Anggota Khusus tersebut.
  - b. Jumlah anggota dan jumlah anggota yang hadir.
  - c. Acara rapat.
  - d. Alasan pembubaran koperasi syariah.
  - e. Jumlah suara yang setuju dan tidak setuju terhadap pembubaran itu.
  - f. Hasil Keputusan Rapat Anggota Khusus.

#### **Pasal 45**

Pemerintah dapat membubarkan Koperasi Syariah menurut prosedur yang ditentukan dalam Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, jika dari hasil pemeriksaan ternyata :

- a. Terdapat bukti-bukti bahwa Koperasi Syariah tidak lagi memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang.
- b. Kegiatan-Kegiatan Koperasi Syariah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
- c. Koperasi Syariah dalam keadaan sedemikian rupa sehingga tidak dapat diharapkan lagi kelangsungan hidupnya.

#### **Pasal 46**

- (1) Pemerintah dapat mengangkat seorang atau beberapa orang penyelesaian yang mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :**
  - a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi serta mewakili di depan dan di luar Pengadilan.**
  - b. Mengumpulkan segala keterangan-keterangan yang diperlukan.**
  - c. Memanggil Pengurus, Anggota dan bekas anggota termaksud dalam pasal 5 Anggaran Dasar ini, baik bersama-sama maupun satu per satu.**
  - d. Menetapkan jumlah tanggungan kerugian yang harus dibayar oleh masing-masing anggota sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya.**
  - e. Mempergunakan sisa kekayaan koperasi syariah untuk menyelesaikan sisa kewajiban koperasi syariah.**
  - f. Menetapkan penyimpanan dan penggunaan segala arsip koperasi syariah.**
  - g. Menetapkan pembayaran biaya penyelesaian yang dilakukan dan pembayaran hutang lainnya.**
  - h. Setelah berakhir penyelesaian menurut jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat, maka penyelesaian membuat berita-berita tentang penyelesaian itu.**
- (2) Pembayaran biaya penyelesaian itu didahulukan daripada pembayaran hutang lainnya.**

### **BAB XXI PERSELISIHAN**

#### **Pasal 47**

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan Koperasi Syariah diselesaikan secara intern melalui musyawarah Pengurus dan Rapat Anggota**
- (2) Apabila tidak dapat diselesaikan menurut ketentuan ayat (1) pasal ini, maka penyelesaiannya dapat minta bantuan Pejabat yang berwenang atas persetujuan Rapat Anggota.**






- (3) Selanjutnya atas perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat sesuai ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, maka akan diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku atas persetujuan Rapat Anggota.

**BAB XXII  
PENUTUP**

**Pasal 48**

Hal-hal yang belum dimuat dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga/Peraturan Khusus.

Demikian Anggaran Dasar Koperasi Syariah ini ditetapkan dan ditandatangani oleh kami yang telah diberi kuasa penuh oleh Rapat Pembentukan Koperasi Syariah tersebut.

1.  ( SUPRIHATIN, A.Ma.Pd ) KETUA
2.  ( HENDRO PRAMONO ) SEKRETARIS
3.  ( EDI SUSILO, A.Ma.Pd ) BENDAHARA







Telah di cocokkan dan sesuai dengan aslinya  
Ketua Majelis P.5 9/21/12

PROVINSI JAWA TENGAH  
KABUPATEN WONOGIRI

NIK : 3312126010680001

Nama: SUTARNO  
Tempat/Tgl Lahir: WONOGIRI, 20-10-1968  
Jenis Kelamin: PEREMPUAN  
Agama: ISLAM  
Pendidikan: SD/1011  
Pekerjaan: WURYONEJO  
Alamat: WONOGIRI  
No. KK: 01AM  
Status Perkawinan: KAWIN  
Pekerjaan: MENGURUS RUMAH TANGGA  
Temp. Pengesahan: WNI  
Tgl. Berlaku: 20-10-2017



WNI/KAWIN  
04-10-2012

SELESAI DILAKUKAN PEMOTERISIAN  
SEBUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEPUKHTAN  
NOMOR 70/PERK/2012  
Tanggal Pengisian  
SKPKB/STP  
METERAL TERPEL  
BFD19AUX6824435  
TRI SEPTI HANDAYANI  
985416762  
Tanda Tangan



Nama Kepala Keluarga : MARNO  
 Alamat : PENCIL  
 RT/RW : 002/011  
 Kode Pos : 57614

# KARTU KELUARGA

## No. 3312121208050560

Desa/Kelurahan : WURYOREJO  
 Kecamatan : WONOGIRI  
 Kabupaten/Kota : WONOGIRI  
 Provinsi : JAWA TENGAH

K 33121430223

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Geongan Daerah
1	MARNO	3312120400870001	LAK LAK	04-05-1987	ISLAM	SLTA/SLCERUNT	KARYAWAN SWASTA	TEKNIK TAWU
2	SUTARNA	3312126015640001	PEREMPUAN	25-12-1988	ISLAM	SLTA/SLCERUNT	MENDIRI USHAH DUNIA	TEKNIK TAWU
3	EN LAUTYA ANDRYANI	3312126300860001	PEREMPUAN	21-08-1988	ISLAM	SLTA/SLCERUNT	MARTAWAN SWASTA	TEKNIK TAWU
4	JOLYA MUTYA PUTRI	3312126607010001	PEREMPUAN	14-07-2001	ISLAM	SLTA/SLCERUNT	PELUMBAWADAN	TEKNIK TAWU
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Dikeluarkan Tanggal : 22-03-2019  
 Lembar :  
 I. Kepala Keluarga  
 II. RT  
 III. Desa/Kelurahan  
 IV. Kecamatan

Tetap di keluarga dan dari suatu  
 dengan aslinya  
 Ketua Majelis P. L. 07/21

KEPALA KELUARGA  
 MARNO  
 Tanda Tangan/Cap Jempol



Lampiran: I/PMA No. 2 Tahun 1996  
 - Biaya: Rp 27.750 (5) -  
 M0008 N/A

REPUBLIK INDONESIA

**KUTIPAN AKTA NIKAH**

KANTOR URUSAN AGAMA



DEPARTEMEN AGAMA  
 KANTOR  
 IRIWA TENGAH  
 PULAU PALIMAU

**DO'A SESUDAH AKAD NIKAH**

الحمد لله الذي جعلنا من هذه الأمة  
 التي لا ينكح الرجل امرأة حتى يرضى بها  
 والحمد لله رب العالمين

Allahumma, ya Allah berkahilah kiranya kedua mempelai ini dengan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan.

Allahumma, ya Allah anugerahilah kedua mempelai ini dengan keturunan yang saleh, yang berbakti kepada-Mu dan ta'at kepada kedua orang tuanya serta berguna bagi Agama, Bangsa dan Negara.

Allahumma, ya Allah rahmatilah kami semua dengan kehidupan yang bahagia sejak di dunia sampai di akhirat dan hindarkanlah kami dari azab neraka.

والحمد لله رب العالمين  
 والحمد لله رب العالمين  
 والحمد لله رب العالمين

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad perjanjian itu"  
(Q.S Al-Maidah (5):1)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil kecuali melalui perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu"  
(Q.S An-Nissa' (4): 29)

"Tidak akan masuk syurga salah seorang diantara kamu sebelum dilunasi semua utangnya"  
(Hadits Syarif)

**FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL No: 27/DSN-MUI/III/2002**

Tentang

**AL-IJARAH AL-MUNTAHIYAH BI AL-TAMLIK**

**AKAD IJARAH MUNTAHIYAH BITTAMLIK**

Nomor : 2024 /KSPPS BMT MM/IMBT/ VIII /2019

telah di cocokkan dan sesuai dengan aslinya  
Ketua Majelis P.7 07/12

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama** : Wiyono, SE  
**Tempat & Tgl lahir** : Wonogiri, 30 April 1975  
**Alamat** : Keron Kidul, RT 03/06, Wuryorejo, Wonogiri  
**No KTP** : 33.1212.300475.0001  
**Jabatan** : Manager KSPPS BMT MITRA MANDIRI WONOGIRI pada Kantor Cabang Ngadirojo

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, dalam akad ini bertindak atas nama KSPPS BMT MITRA MANDIRI Wonogiri

- Nama** : Marno  
**Tempat & Tgl lahir** : Wonogiri, 04 Mei 1967  
**Alamat** : Pencil RT 002 RW 011 Wuryorejo, Wonogiri, Wonogiri  
**No KTP** : 33.1212.040567.0001 Telp. :  
**Pekerjaan** : Karyawan Swasta

Atas sepengetahuan dan persetujuan dari suami/istri/saksi :

- Nama** : Sutarni  
**Tempat & Tgl lahir** : Wonogiri, 20 Oktober 1968  
**Alamat** : Pencil RT 002 RW 011 Wuryorejo, Wonogiri, Wonogiri  
**No KTP** : 33.1212.601068.0001  
**Pekerjaan** : Mengurus Rumah Tangga

Selanjutnya disebut Pihak Kedua, dalam akad ini bertindak atas nama diri sendiri

Pihak pertama, bertindak atas nama lembaga yakni Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT MITRA MANDIRI Wonogiri dan pihak kedua bertindak atas nama diri sendiri, pada hari Senin 12 Agustus 2019 bertempat di kantor Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT MITRA MANDIRI Wonogiri telah melakukan akad atau perjanjian pembiayaan sebagai berikut :

- Pihak Pertama adalah Lembaga keuangan dengan prinsip syariah dan Pihak Kedua adalah anggota yang bermaksud mengajukan permohonan untuk menyewa manfaat atau guna usaha dengan hak opsi pada akhir masa sewa (Ijarah Munthiyah Bit Tamlik) berupa Mobil
- Bahwa Pihak Pertama telah menyetujui permohonan pihak kedua untuk merealisasikan permohonan tersebut diatas

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat menuangkan perjanjian ini dalam akad pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (selanjutnya disebut "akad") dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut :









## Pasal 1 Definisi/ pengertian

**Ijarah Muntahiya Bit tamlik** adalah Pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) yang diikuti pemindahan kepemilikan barang (ma'jur) setelah masa sewa berakhir, baik dengan akad jual beli maupun dengan akad Hibah.

**Syariah** adalah hukum Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan Al Hadits yang mengatur segala hal yang mencakup bidang ibadah Mahdhah dan Ibadah Muamalah

**Pembiayaan** adalah plafon dana yang disediakan oleh KSPPS BMT MM yang digunakan untuk dikelola pihak kedua dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan syarat-syarat, kondisi, dan ketentuan, serta margin, nisbah atau ujah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

**Ujah** adalah pembayaran sewa oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dikarenakan pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang

**Dokumen Jaminan** adalah segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan guna menjamin terlaksananya kewajiban anggota terhadap KSPPS BMT MM berdasarkan akad ini

**Jangka waktu akad** adalah masa berlakunya akad ini sesuai yang ditentukan dalam pasal 4 (empat) akad ini

**Hari kerja KSPPS BMT MM** adalah hari kerja senin s.d jum'at jam 08.00 s.d 15.30 WIB

**Pembukuan pembiayaan** adalah pembukuan atas nama anggota/calon anggota pada KSPPS BMT MM yang khusus mencatat transaksi anggota/ calon anggota sehubungan dengan pembiayaan yang merupakan bukti syah dan mengikat anggota/calon anggota atas segala kewajiban pembayaran, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya dengan cara yang syah menurut hukum

**Cidera janji** adalah kejadian atau peristiwa-peristiwa sebagai mana yang tercantum dalam pasal 9 (sembilan) akad ini yang menyebabkan KSPPS BMT MM dapat menghentikan seluruh atas sebagian pembiayaan dan menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban anggota/calon anggota kepada KSPPS BMT MM sebelum jangka waktu akad ini berakhir

## Pasal 2 Syarat Realisasi Pembiayaan

Dengan tetap memperhatikan dan mentaati ketentuan tentang pembatasan penyediaan dana yang ditetapkan oleh yang berwenang, maka Pihak Pertama berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk merealisasikan pembiayaan setelah anggota memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut:

- Pihak Kedua telah memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan Pihak Pertama.
- Pihak Kedua telah menyepakati harga sewa dan pengikatan jaminan
- Menyerahkan semua bukti asli kepemilikan barang jaminan/agunan kepada Pihak Pertama
- Pihak Kedua telah membayar biaya administrasi dan beban biaya yang lain sehubungan dengan pelaksanaan Akad tersebut.
- Menyerahkan surat kuasa atas pengebetan rekening untuk pembayaran angsuran dan biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan akad ini jika dana dimasukkan ke rekening simpanan Pihak Kedua.



### Pasal 3

#### POKOK-POKOK AKAD IJARAH MUNTAHIYA BIT TAMLIK

Pihak Pertama berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas obyek sewa manfaat dengan hak opsi pada masa akhir sewa kepada Pihak Kedua dan Pihak kedua berjanji serta dengan ini mengikatkan diri untuk menerima obyek sewa dan membayar sewa tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Obyek sewa (Ma'jur) | : Mobil   |
| 2. Harga sewa (Ujroh)  | : Rp 82.400.000, 00                             |
| 3. Cara pembayaran :   | : Angsuran                                      |
| 4. Jangka Waktu Ijarah | : 36 tiga puluh enam bulan                      |
| 5. Periode Sewa        | : 12 Agustus 2019 sampai dengan 12 Agustus 2022 |

### Pasal 4

#### Pengakuan Hutang

Sesuai dengan kesepakatan pada pasal 3 ( tiga) diatas, maka dengan ini Pihak Kedua menyatakan telah berhutang kepada Pihak Pertama dengan nominal sebesar Rp 82.400.000, 00 dengan jangka waktu yang disepakati kedua belah pihak.

### Pasal 5

#### Jangka Waktu dan Cara pembayaran

- Bahwa Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar kembali seluruh hutangnya kepada Pihak Pertama sebagaimana tersebut dalam pasal 3 (tiga) akid ini dalam jangka waktu **36 tiga puluh enam bulan** bulan terhitung dari tanggal akad ini ditandatangani atau tanggal pencairan pembiayaan. Dengan biaya sewa per bulan sebesar Rp 2.289.888,38
- Pembayaran angsuran dilakukan secara otomatis mendebet rekening Pihak Kedua di KSPPS BMT MM mulai 1 (satu) bulan sejak tanggal pencairan pembiayaan apabila Pihak Kedua tidak dapat membayar angsuran secara langsung setiap tanggal 12
- Bahwa dalam hal jatuh tempo pembayaran pembiayaan bertepatan dengan bukan pada hari kerja KSPPS BMT MM, maka Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri melakukan pembayaran angsuran yang dibayarkan pada hari kerja sebelumnya.
- Bahwa apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh pihak kedua kepada pihak pertama, maka Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar biaya keterlambatan pada Pihak Pertama sebesar Rp 15.750, 00 per hari terhitung sejak saat kewajiban pembayaran tersebut jatuh tempo
- Berakhirnya jangka waktu pembayaran / jatuh tempo tidak dengan sendirinya pembiayaan sendiri berakhir apabila Pihak Kedua belum melunasi kewajiban dan / atau kewajiban-kewajiban lainnya.

### Pasal 6

#### Tempat Pembayaran

Bahwa untuk setiap pembayaran kembali / pelunasan hutang oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dilakukan di Kantor KSPPS BMT Mitra mandiri atau ditempat lain yang ditunjuk Pihak Pertama atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama Pihak Kedua di KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri.



**Pasal 7**  
**Biaya-Biaya**

Bahwa Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan akad ini, termasuk jasa notaris dan jasa lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebelum didantagannya akad ini dan anggota menyatakan persetujuannya. Dengan perincian :

1. Pengembangan Lembaga & SDM	: Rp	775.000, 00
2. Biaya materai	: Rp	18.000, 00
3. Simpanan Pokok	: Rp	
4. Notaris	: Rp.	300.000, 00
5. Biaya asuransi	: Rp	194.000, 00
6. Infak	: Rp	10.000, 00

Rp 1.297.000. 00



**Pasal 8**  
**Jaminan / Agunan**

- a. Bahwa untuk menjamin tertibnya pembayaran / pelunasan pembiayaan dan margin keuntungan tepat pada waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak berdasarkan akad ini, maka Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada pihak pertama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini.
- b. Jenis jaminan yang diserahkan adalah berupa :
  - Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) peringkat pertamanya sampai dengan jumlah sebesar Rp 50.000.000, 00 Lima puluh juta rupiah

Yang dibuat dihadapan notaris Nuning Fauziah, SH. M. Kn, yaitu akta no

- **Sebidang Tanah Hak Milik dengan keterangan sebagai berikut :**

- Nomor HM : 0
- Atas nama : 0
- Luas : 0
- Terletak di desa/ kelurahan : 0
- Kecamatan : 0
- Kabupaten : 0
- Surat ukur/ gambar situasi tgl. :
- Nomor surat ukur/gambar situasi :

Berikutnya segala sesuatu yang tumbuh, tertanam dan berdiri diatasnya tanpa terkecuali beikut bangunan yang sekarang ada ataupun dikemudian hari akan didirikan diatas tanah tersebut serta segala sesuatu yang menurut sifat peruntukannya dapat dianggap sebagai benda tetap.

- **BPKB kendaraan bermotor dengan keterangan sebagai berikut :**

- |                   |                     |                    |                                       |
|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|
| - Jenis kendaraan | : Mobil Penumpang   | - Atas nama        | : Wiyanto                             |
| - Merk / Type     | : Honda Jazz        | - Nomor rangka     | : MRHGD38804P014601                   |
| - Tahun pembuatan | : 2004              | - Nomor mesin      | : L15A41708251                        |
| - Warna kendaraan | : Biru muda metalik | - Nomor polisi     | : AD 9416 VR                          |
| - Nomor BPKB      | : M14501865         | - Alamat atas nama | : Blimbing RT 01/04 Eromoko, Wonogiri |

Berikutnya segala sesuatu yang melekat pada kendaraan tersebut.



**Pasal 9  
Cedera Janji**

Apabila Pihak Kedua menyimpang dari ketentuan dalam akad ini, maka Pihak Pertama berhak untuk menuntut/ menagih pembayaran dari Pihak Kedua atau siapa pun juga yang memperoleh hak darinya atas bagian atau seluruh jumlah hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan akad ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut dibawah ini :

- a. Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan pasal 5 (lima) akad ini.
- b. Dokumen atau keterangan yang diserahkan / diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebagaimana disebutkan dalam akad ini ternyata palsu, tidak sah atau tidak benar.
- c. Pihak Kedua tidak memenuhi atau melanggar sebagian dan atau seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum dalam akad ini.
- d. Diputuskan oleh pengadilan atau instansi pemerintah lainnya bahwa suatu perjanjian atau dokumen yang merupakan bukti kepemilikan atas barang yang di pilih Pihak Kedua adalah tidak sah atau dengan cara yang lain tidak bisa di berlakukan

**Pasal 10  
Akibat Cidera Janji**

- a. Bahwa apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus karena sesuatu hal dan atau peristiwa tersebut dalam pasal 9 (sembilan) akad ini maka Pihak Pertama berhak menjual barang jaminan, dan uang hasil penjualan jaminan tersebut digunakan Pihak Pertama untuk membayar / melunasi hutang atau sisa hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama
- b. Bahwa apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus karena sesuatu hal atau peristiwa tersebut dalam pasal 9 (sembilan) akad ini maka Pihak Pertama berhak menjual barang sita, yang termasuk didalamnya yang berupa aset-aset yang dimiliki oleh Pihak Kedua
- c. Bahwa jika penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk tetap bertanggung jawab melunasi sisa hutangnya yang belum dibayar sampai dengan lunas, dan sebaliknya, apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi jumlah hutang atau sisa hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada Pihak Kedua

**Pasal 11  
Pembatasan Terhadap Tindakan Anggota**

Bahwa Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa selama masa berlakunya akad ini, kecuali setelah mendapatkan persetujuan baik lisan atau tulisan dari Pihak Pertama, tidak akan melakukan sebagian atau seluruh dari perbuatan sebagai berikut :

- a. Mengeluarkan pernyataan berhutang dalam bentuk pinjaman, penyewaan atau garansi kepada pihak lain
- b. Meminta pembiayaan baru atau tambahan dari Pihak Pertama atau lembaga pembiayaan lainnya.
- c. Memindahtangankan jaminan kepada pihak lain sebelum hutang kepada Pihak Pertama selesai



#### Pasal 12

##### Penggunaan Obyek Sewa

1. Penyewa bersedia untuk menggunakan obyek sewa secara wajar dan pantas serta sesuai dengan syariah dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. Penggunaan obyek sewa yang bersifat menyalahi kepantasan dan/atau syariah serta peraturan perundang –undangan yang berlaku berakibat pada penyewa, bertanggung jawab atas kerusakan obyek sewa dan bertanggung jawab secara hukum.

#### Pasal 13

##### Komitmen

Bahwa pihak pertama dengan ini menyatakan memberikan komitmen pada pihak kedua sebagaimana pihak pertama menerima pernyataan pengakuan pihak kedua tersebut bahwa :

- a. Pihak kedua menjamin pembiayaan digunakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
- b. Pihak kedua menjamin tidak melakukan pengalihan usahanya dengan cara apapun termasuk dan tidak terbatas pada melakukan penggabungan, konsolidasi, dan/atau akuisisi dengan pihak lain
- c. Pihak kedua tidak terlibat dalam perkara di depan pengadilan atau lembaga/ ins:asi lainnya
- d. Pihak kedua berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani akad ini dan seluruh dokumen yang menyertainya serta untuk menjalankan usahanya
- e. Pihak kedua menjamin bahwa segala dokumen dan akta yang ditandatangani oleh pihak kedua berkaitan dengan akad ini keberadaannya tidak melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan atau Anggaran Dasar perusahaan anggota yang berlaku sehingga karenanya syah berkekuatan hukum serta mengikat pada pihak kedua menjalankan akad ini dan demikian pula tidak dapat menghalang halangi pelaksanaannya
- f. Pihak kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk dari waktu kewaktu menyerahkan kepada pihak pertama jaminan tambahan yang dinilai cukup selama kewajiban membayar hutang atau sisa hutang kepada pihak pertama belum lunas

#### Pasal 14

##### Pengawasan

Bahwa pihak kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk memberikan izin kepada pihak pertama atau pihak/petugas yang ditunjuk Pihak pertama, guna melaksanakan pengawasan/pemeriksaan terhadap barang maupun barang jaminan, serta pembukuan dan catatan pada setiap saat selama berlangsungnya akad ini dan kepada pihak / petugas yang ditunjuk tersebut diberi hak untuk membuat fotokopy dan pembukuan dan catatan yang bersangkutan

**Pasal 15**

**Penyelesaian Perselisihan**

- a. Bahwa apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian bagian dari isi atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad ini, maka pihak kedua dan pihak pertama akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat
- b. Apabila usaha penyelesaian perbedaan pendapat atau perselisihan yang mulai musyawarah untuk mufakat tidak bisa menghasilkan kesepakatan, maka Pihak Pertama berhak untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) dari akta ini atau mengajukan tuntutan hukum terhadap Pihak Kedua berdasarkan akta ini melalui peradilan di bawah wilayah Mahkamah Agung

**Pasal 16**

**Penutup**

Dengan ini pihak kedua sekaligus menyatakan untuk tidak mencabut secara sepihak atas pernyataan dan segala kuasa yang telah disepakati bersama dengan pihak pertama tanpa pemberitahuan dan persetujuan kedua belah pihak. Pelanggaran atas ketentuan ini, pihak kedua bersedia dituntut secara pidana dan atau perdata.

Demikian akad ini dibuat dengan sebenarnya, sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Semua pihak telah menyetujui dan menyetujui isi akad ini dan selanjutnya bersedia untuk menandatangani akad ini

**Pihak Kedua/anggota**  
(Penerima Pembiayaan)

**Istri Pihak Kedua**  
(Penerima Pembiayaan)

**Pihak Pertama**  
(KORPORASI MT MM NGDI)


  
Marno  
  
Sulami

Pemilik Agunan / jaminan

Saksi



Alamat : Jl. Raya Wonogiri - Solo Km.5, Selogiri - Wonogiri Telp. (0273) 532 7800



rap diisi lengkap untuk kelancaran proses)

**PERMOHONAN PEMBIAYAAN**

Umlah Pembiayaan yang diajukan Rp. 50.000.000 50 juta  Baru  Perubahan  Take Over  
 angka Waktu : 36 bulan  
 tujuan Penggunaan (dijelaskan) : pembelian mobil

**DATA PRIBADI PEMOHON**

Nama : MARNO Jenis kelamin :  Laki  Perempuan  
 Tempat/Tanggal Lahir : Wonogiri, 02-05-1964 Status :  Belum Menikah  Menikah  Janda/Duda  
 No. KTP / Pasport : 3312120405670001 Jumlah Tanggungan :  
 Pendidikan Terakhir :  
 alamat tinggal sekarang : pencil nr 02/11, Wura-10 rego, wonogiri  
 No. HP : 081392540765 Wilayah : Kode Pos : Lama tinggal di alamat ini :  
 status tempat tinggal :  Proradi  Keluarga  Sewa/Kontrak  Dinas  Lainnya (sebutkan)  
 alasan keperluan mendadak hubungi (yang tidak serumah) :  
 alamat :  
 Telepon : Wilayah : Kode Pos :  
 lokasi terbaik untuk menghubungi Anda :  Di Rumah pukul :  Di Kantor pukul :  
 alamat Surat :  
 Wilayah : Kode Pos :

**DATA PEKERJAAN**

Nama Perusahaan :  
 Sang Usaha : persewaan alat berat  
 jabatan / Pangkat :  
 mulai bekerja sejak : 2010 - sekarang  
 alamat :  
 Wilayah : Kode Pos :  
 tingkat Wraswasta) :  
 JP # : NPWP # :  
 tanggal/Tahun diorikan :

**DATA SUAMI / ISTRI**

Nama : Satani  
 Tempat/Tanggal Lahir :  
 (jika bekerja)  
 Nama Perusahaan : 16w rumah tawar  
 Bidang Usaha :  
 Pangkat/Jabatan :  
 Mulai bekerja sejak :  
 Alamat kantor :  
 Telp. : Wilayah : Kode Pos :

**DATA KEUANGAN**

pendapatan bersih/bulan pemohon : Rp. 1.000.000  
 pendapatan bersih/bulan Suami/Istri : Rp. 1.500.000  
 penghasilan tambahan (jika ada) : Rp. 1.200.000  
 biaya hidup / pengeluaran perbulan : Rp. 1.800.000  
 Surah dari Pinjaman lainnya bulan : Rp.  
 penghasilan bersih : Rp. 5.900.000

**PINJAMAN LAIN**

Nama Kreditur	Jenis Pinjaman/ Credit Card	Jumlah Pinjaman	Jatuh Tempo

**DATA KEKAYAAN**

Jenis	Jumlah	Lokasi / Merk	Nilai Rp.
Rumah			
Mobil			
Aktor			
Lain-lain			

**SIMPANAN / REKENING DI BANK**

Nama Bank	Jenis Simpanan	Saldo	Nomor

**DATA JAMINAN**

TANAH  RUMAH TINGGAL  RUKO  BPKB  
 alat Jaminan :  
 Wilayah : Kode Pos : Merk Kendaraan :  
 No. Tanah : HGB / Hak Milik No. : Type :  Sedan  Minibus  Lainnya :  
 No. pemilik jaminan / Penjamin : Tahun : 2004 Warna :  
 No. an keluarga : Harga Kendaraan : 20 B  
 alat pemilik jaminan : Uang Muka : 20 B  
 Nama Dealer :  
 Wilayah : Kode Pos : Alamat / Telp. Dealer :

**REFERENSI**

menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar. Informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini saya menyetujui BMT Mitra Mandiri untuk melakukan pemeriksaan seluruh informasi yang diperlukan. Bersama ini saya memberi kuasa kepada BMT Mitra Mandiri untuk memotong rekening koran / tabung / rekening / simpanan berjangka saya guna sebagai jaminan dan/atau kewajiban lainnya kepada BMT Mitra Mandiri jika terjadi penundaan pembayaran. Dengan ini pula saya menyetujui dan akan patuh pada peraturan dan ketentuan yang ditetapkan BMT Mitra Mandiri dan saya mengetahui dan menyetujui bahwa BMT Mitra Mandiri berhak menyetujui/menolak permohonan ini tanpa harus memberitahukan alasannya.

Permohonan :  
 Suami/Istri :  
 Penjamin :  
 (Nama/TTD) (Nama/TTD) (Nama/TTD)

**KARTU PEMBIAYAAN**

No. Rekening : 04-220-02024 a.n. MARNO  
 Alamat Lengkap : PENCIL RT 002/011  
 Plafond Kredit : 50.000.000  
 Tgl. Realisasi : 12-08-2019  
 Jangka Waktu : 36 Bulan  
 Margin / Baghasil : 21,60 % / Tahun  
 Tgl. Jatuh Tempo : 12-08-2022  
 Angsuran Pokok : 1.388.889  
 Angsuran Margin : 900.000  
 Jenis Pinjaman : 220 . Putang Ijarah

Nilai Agunan : 10.000.000  
 Nama Agunan : BPKB  
 Jenis Agunan : - Kendaraan bermotor, elektronik dan lain-lain  
 Ikatan Agunan : - Lainnya  
 Usaha Debitur :  
 No. Telp / HP. :

Telah di cocokkan dan sesuai

Ketua Majelis

P.8 07/21/18

Hal. 1 dari 1

No.	Tanggal	P.B	Detail Angsuran			Saldo Out Standing	Tunggakan Angsuran		Keterangan	
			Pokok	Margin	Denda		Pokok	Margin	Kib	User ID
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
1	12-08-2019	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	TELLE
2	19-09-2019	1	1.389.000	900.000	0	48.611.000	-111	0	1	TELLE
3	17-10-2019	2	1.389.000	900.000	0	47.222.000	-222	0	1	TELLE
4	12-11-2019	3	1.389.000	900.000	0	45.833.000	-1.389.000	0	1	TELLE
5	31-12-2019	4	1.389.000	900.000	0	44.444.000	-1.389.000	0	1	TELLE
6	27-02-2020	6	489.000	1.800.000	0	43.955.000	2.288.334	0	1	TELLE
7	31-03-2020	7	1.400.000	900.000	0	42.555.000	2.277.223	0	1	TELLE
8	30-09-2020	13	0	1.000.000	0	42.555.000	10.610.557	4.400.000	3	TELLE
<b>Total :</b>			<b>7.445.000</b>	<b>7.300.000</b>	<b>0</b>					

Tanggal Cetak : 10 Nopember 2021  
 Tunggakan Pokok : 30.055.003 ( 21,64 X )  
 Tunggakan Margin : 17.000.000 ( 18,89 X )  
 Posisi Kolektibilitas : 4 -> Macet  
 Saldo Outstanding : 42.555.000




DIBUAT	DIPERIKSA	DISETUJUI

-&gt; Tanggal Cetak : 10-11-2021 &lt;-

Nomor : 063/SP/BMT MM/I/12/2020  
Lampiran :  
Perihal : **Surat Peringatan I**

Wonogiri, 07 Desember 2020

Kepada Yth.  
Bapak/ Ibu **Marno**  
Di **Pencil Rt 02/01 Wuryorejo, Wonogiri**  
*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*  
Dengan hormat,



Semoga **Bapak/Ibu** senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufiq serta hidayah dari Allah SWT. Amin.

Menunjuk Akad Pembiayaan Ijarah Nomor **02024/IJR/08/2019** tertanggal 12 Agustus 2019 bersama ini kami mengingatkan bahwa terdapat keterlambatan angsuran atas fasilitas pembiayaan saudara di **KSPPS BMT MITRA MANDIRI Cabang Ngadirojo** yang pertanggal **07 Desember 2020** berjumlah **Rp 21.878.000,-**

Kami harapkan kerjasama baik dari **Bapak/Ibu** untuk segera menyelesaikan seluruh kewajiban tersebut di atas selambat-lambatnya 7 hari dari tanggal surat ini, guna menjaga kredibilitas Saudara di **KSPPS BMT MITRA MANDIRI Cabang Ngadirojo**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama baik **Bapak/Ibu** kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Hormat Kami,  
**KSPPS BMT MITRA MANDIRI**

Wiyono, SE  
Manager Cabang



Tembusan:

1. **KSPPS BMT MITRA MANDIRI** Pusat di Wonogiri
2. Arsip

Nomor : 065/SP/BMT MM/12/II/2020  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Peringatan II

Wonogiri, 21 Desember 2020

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu MARNO  
Di Pencil Rt 2/1 Wuryorejo, Wonogiri

Ref. : 1. Akad Pembiayaan ijarah Nomor **02024/IJR/VII/2019** tertanggal 12 Agustus 2019  
2. Surat Nomor **063/SP/BMT MM/I/12/2020** tanggal 8 Desember 2020 Perihal Surat Peringatan I Kewajiban Angsuran Saudara.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*  
Dengan hormat,

Semoga **Ibu** senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufiq serta hidayah dari Allah SWT. Amin.

Menunjuk Surat Peringatan I yang telah kami sampaikan kepada **Bapak Marno**, kami tegaskan hingga saat ini Bapak telah menunggak selama 10 Bulan dan belum melakukan pembayaran tunggakan kewajiban sebesar **Rp 21.877.500,-**

Kami telah beberapa kali mengingatkan Bapak untuk segera melakukan pembayaran/pelunasan tunggakan dimaksud. Oleh karena itu, kami harapkan kerjasama baik dari Bapak untuk segera menyelesaikan seluruh kewajiban tersebut di atas selambat-lambatnya 7 hari dari tanggal surat ini, guna menjaga kredibilitas Bapak di KSPPS BMT MITRA MANDIRI Cabang Ngadirojo

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama baik dari Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Hormat Kami,  
KSPPS BMT MITRA MANDIRI



.....  
Wiyono, SE  
Manager Cabang

Tembusan:

1. KSPPS BMT MITRA MANDIRI Pusat di Wonogiri
2. Arsip
3. CP 081 392 562 616



Nomor : 067/SP/BMT MM/01/III/2021  
Lampiran :  
Perihal : Surat Peringatan III (TERAKHIR)

Wonogiri, 05 Januari 2021

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Marno  
Di Pencil Rt 02/01, Wuryorejo, Wonogiri

- Ref. : 1. Akad Pembiayaan ijarah Nomor **02024/IJR/VII/2019** tertanggal 12 Agustus 2019  
2. Surat Nomor **063/SP/BMT MM/I/12/2020** tanggal 8 Desember 2020 Perihal Surat Peringatan I Kewajiban Angsuran Saudara  
3. Surat Nomor **067/SP/BMT MM/II/12/2020** tanggal 16 Desember 2020 Perihal Surat Peringatan II Kewajiban Angsuran Saudara

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*  
Dengan hormat,

Semoga **Bapak/Ibu** senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufiq serta hidayah dari Allah SWT. Amin.

Menunjuk Surat Peringatan II yang telah kami sampaikan kepada **Bapak/Ibu**, kami tegaskan hingga saat ini Bapak/Ibu telah menunggak selama 11 bulan dan belum melakukan pembayaran tunggakan kewajiban sebesar **Rp 24.117.000**

Kami telah beberapa kali mengingatkan Bapak/Ibu untuk segera melakukan pembayaran/pelunasan tunggakan dimaksud.

Apabila dalam waktu **15** hari sejak tanggal surat ini Bapak/Ibu tidak melakukan pembayaran/penyelesaian tunggakan dimaksud, maka kami akan melakukan lelang jaminan atas nama Bapak/Ibu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama baik Bapak kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Hormat Kami,  
KSPPS BMT MITRA MANDIRI  
Cabang Ngadirojo

  
Wiyono, SE  
Manager Cabang

Tembusan:

1. KSPPS BMT MITRA MANDIRI Pusat di Wonogiri
2. Arsip




Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat buktinya, lalu Penggugat memohon kepada Hakim untuk tetap berusaha menyelesaikan perkara ini dengan jalan damai bersama dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Selanjutnya Hakim menunda sidang sampai dengan hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, pukul 13:00 WIB, guna memanggil Tergugat I dan Tergugat II, kepada Jurusita Pengganti diperintahkan untuk memanggil Tergugat I dan Tergugat II tersebut supaya hadir pada persidangan sebagaimana ditentukan di atas, lalu memberitahu Penggugat untuk hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi, dan pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Hakim menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti  
  
Imam Nupwanto, S.H.I.

Hakim  
  
Toha Marup, S.Ag., M.A.

**RELAAS PANGGILAN**  
Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Pada hari ini Rabu tanggal 08 Desember 2021 saya Agus Nopriyanto  
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 07  
Desember 2021,

**TELAH MEMANGGIL**

**Marno bin Yatno**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat  
kediaman di Pencil RT.002 RW. 011, Kelurahan Wuryorejo, Kecamatan  
Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat I**

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : **Selasa / 14 Desember 2021**

Pukul : 13.00 WIB

Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri  
Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai **Penggugat**;  
Melawan :

Marno bin Yatno, sebagai **Tergugat I**;  
Sutarni binti Satiyo Karto Wiyono, sebagai **Tergugat II**;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana  
saya Bertemu serta berbincang dengan Tergugat I

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai Surat  
Panggilan ini.

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta.....


Tergugat I,



**Marno bin Yatno**



Jurusita Pengganti,

  
**Agus Nopriyanto**

Diterima oleh :

sah.dic. .... x  
sah.dig. .... x  
sah.dit. .... x

**RELAAS PANGGILAN**  
Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Pada hari ini Pabu tanggal 08 Desember 2021 saya Agus Nopriyanto  
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 07  
Desember 2021.

**TELAH MEMANGGIL**

Sutarni binti Satiyo Karto Wiyono, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah  
Tangga, tempat kediaman di Pencil RT.002 RW. 011, Kelurahan Wuryorejo,  
Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat II**,

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : **Selasa / 14 Desember 2021**  
Pukul : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri  
Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara Ekonomi Syariah antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai **Penggugat**;  
Melawan :  
Marno bin Yatno, sebagai **Tergugat I**;  
Sutarni binti Satiyo Karto Wiyono, sebagai **Tergugat II**;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana  
saya tidak bertemu Tergugat II karena kami sampaikan melalui

Kantor Desa/Kelurahan Wuryorejo untuk dapat di temukan ke pihak  
yang bersangkutan

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai Surat  
Panggilan ini.

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta.....

Tergugat II,

Sutarni binti Satiyo Karto Wiyono

Jurusita Pengganti,

Agus Nopriyanto

Diterima oleh :



sah.dic. .... x  
sah.dig. .... x  
sah.dit. .... x

**Berita Acara Sidang  
Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PA.Wng  
Sidang Lanjutan**

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

**Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai Penggugat;**

melawan

**Marno bin Yatno, sebagai Tergugat I;**

dan

**Sutarni binti Satiyo Karto Wiyono, sebagai Tergugat II;**

Susunan persidangan dengan Hakim Tunggal sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II dipanggil menghadap ke dalam ruang sidang;

Penggugat datang menghadap sendiri di ruang sidang ;

Tergugat tidak menghadap ke persidangan meskipun menurut relaas Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, tanggal 08 Desember 2021, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Selanjutnya Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar menyelesaikan perkaranya secara damai, dan Penggugat menyatakan berupaya menyelesaikan perkara ini dengan damai, namun belum berhasil;

Atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya Penggugat tetap pada Gugatannya, serta memohon putusan;

Selanjutnya Hakim menunda persidangan sampai pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 pukul 09.00 WIB untuk persiapan pembacaan putusan, dan memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk memanggil Tergugat I dan Tergugat II supaya hadir pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut, lalu kepada Penggugat diperintahkan untuk hadir tanpa dipanggil lagi dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, dan perintah ini merupakan panggilan resmi ;

Selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan persidangan untuk perkara ini dinyatakan ditutup;


Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,



Imam Nurwanto, S.H.I.

Hakim,



Toha Marup, S.Ag., M.A.

**RELAAS PANGGILAN**  
Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Pada hari ini Rabu tanggal 15 Desember 2021 saya Agus Nopriyanto  
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 14  
Desember 2021.

**TELAH MEMANGGIL**

Sutarni binti Satiyo Karto Wiyono, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan  
Swasta, tempat kediaman di Pencil RT.002 RW. 011 Kelurahan Wuryorejo,  
Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat II**;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : **Selasa / 21 Desember 2021**  
Pukul : **13.00 WIB**  
Tempat : **Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri**  
**Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri**

dalam perkara Ekonomi Syariah antara :

**Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai Penggugat;**  
Melawan :  
**Marno bin Yatno, sebagai Tergugat I;**  
**Sutarni binti Satiyo Karto Wiyono, sebagai Tergugat II;**

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana  
saya tidak bertemu Tergugat II karena kami sampaikan melalui

Kantor Kelurahan Wuryorejo untuk Sapat si terdahulu ke pihak  
yang bersangkutan

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai Surat  
Panggilan ini.

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta.....

Tergugat II,

Sutarni binti Satiyo Karto Wiyono

Jurusita Pengganti,

Agus Nopriyanto

Diterima oleh :



sah.dic. .... x  
sah.dig. .... x  
sah.dit. .... x



**RELAAS PANGGILAN**  
Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Pada hari ini Poku tanggal 15 Desember 2021 saya Agus Nopriyanto  
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 14  
Desember 2021.

**TELAH MEMANGGIL**

**Marno bin Yatno**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat  
kediaman di Pencil RT.002 RW. 011 Kelurahan Wuryorejo, Kecamatan  
Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat I**;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : **Selasa / 21 Desember 2021**  
Pukul : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri  
Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara Ekonomi Syariah antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai **Penggugat**;  
Melawan :

**Marno bin Yatno**, sebagai **Tergugat I**;  
Sutarni binti Satiyo Karto Wiyono, sebagai **Tergugat II**;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana  
saya Bertemu dengan Tergugat I

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai Surat  
Panggilan ini.

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Tergugat I

Tergugat I,

  
**Marno bin Yatno**

Jurusita Pengganti,

  
**Agus Nopriyanto**

Diterima oleh :

sah.dic. .... x  
sah.dig. .... x  
sah.dit. .... x

**BERITA ACARA SIDANG**  
**Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PA.Wng**  
**Sidang Lanjutan**

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 dalam perkara Ekonomi Syariah antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai Penggugat;

melawan

Marno bin Yatno, sebagai Tergugat I;

dan

Sutarni binti Satiyo Karto Wiyono, sebagai Tergugat II;

Susunan persidangan dengan Hakim Tunggal sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II dipanggil menghadap ke dalam ruang sidang;

Penggugat datang menghadap sendiri di ruang sidang ;

Tergugat tidak menghadap ke persidangan meskipun menurut relaas Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, tanggal 15 Desember 2021, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Selanjutnya Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar menyelesaikan perkaranya secara damai, dan Penggugat menyatakan berupaya menyelesaikan perkara ini dengan damai, namun tidak berhasil;

Selanjutnya Hakim menerangkan bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan, dan Pemohon menyatakan siap menyimak;

Selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melunasi kewajiban kepada Penggugat sesuai kerugian yang diderita Penggugat sejumlah Rp. 47.055.000,- (Empat puluh tujuh juta lima puluh lima ribu rupiah), dengan rinciannya sebagai berikut:
  - Pokok Pembiayaan Rp. 30.055.000,-;
  - Margin Pembiayaan Rp. 17.000.000,-;
4. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan pembayaran sebagaimana dictum poin 3 di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk menyerahkan atau menjual jaminan atas Kendaraan Bermotor dengan rincian sebagai berikut:
  - Jenis Kendaraan : Mobil Penumpang;
  - Merk/Type : Honda Jazz;
  - Tahun Pembuatan : 2004;
  - Warna Kendaraan : Biru Muda Metalik;
  - Nomor BPKB : M14501865;
  - Atas nama : Wiyanto;
  - Nomor Rangka : MRHGD38804P014601;
  - Nomor Mesin : L15A41708251;
  - Nomor Polisi : AD 9416 VR;
  - Alamat atas nama : Blimbing RT 01/04, Eromoko, Wonogiri;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 725.000,00 (Tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Setelah Hakim selesai membacakan putusan tersebut, lalu menerangkan bahwa apabila para pihak tidak terima dengan putusan ini, maka dapat mengajukan upaya hukum perlawanan, dan kepada Jurusita Pengganti

diperintahkan menyampaikan pemberitahuan amar putusan ini kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana peraturan yang berlaku;


Selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan persidangan untuk perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim serta Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat, di luar hadirnya Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

  
Imam Nujwanto, S.H.I.

Hakim,

  
Toha Marup, S.Ag., M.A.

## PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PA.Wng



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana Wanprestasi dalam sengketa perkara Ekonomi Syariah antara:

**Teguh Edi Priyanto bin Uswandi**, NIK 3312121102830003, Tempat Tanggal Lahir Pematang 11 Februari 1983, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Tempat Kediaman di Brajan RT 003/005, Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Marno bin Yatno**, Tempat Tanggal Lahir: Wonogiri 4 Mei 1967, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan karyawan swasta, Tempat Kediaman di Pencil, RT 002/011, Kelurahan Wuryorejo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat I**;

**Sutarni binti Satiyo Karto Wiyono**, Tempat Tanggal Lahir: Wonogiri 20 Oktober 1968 Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Pencil, RT 002/011, Kelurahan Wuryorejo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 November 2021 telah mengajukan Gugatan Sederhana Wanprestasi dalam sengketa perkara Ekonomi Syariah yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Wonogiri pada tanggal 18

November 2021 dengan register perkara Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Senin, 12 Agustus 2019 TERGUGAT I dan II telah melakukan ikatan Perjanjian Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik Nomor: 2024/KSPPS BMT MM/IMBT/VIII/2019 dengan Pokok : Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), Margin Rp. 32.400.000,- (Tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah). Total Rp. 82.400.000,- (Delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk pembelian Mobil dengan menggunakan jaminan BPKB Kendaraan Bermotor dengan keterangan sebagai berikut:

Jenis Kendaraan	: Mobil Penumpang
Merk/Type	: Honda Jazz
Tahun Pembuatan	: 2004
Warna Kendaraan	: Biru Muda Metalik
Nomor BPKB	: M14501865
Atas nama	: Wiyanto
Nomor Rangka	: MRHGD38804P014601
Nomor Mesin	: L15A41708251
Nomor Polisi	: AD 9416 VR
Alamat atas nama	: Blimbing RT 01/04 Eromoko Wonogiri

2. Bahwa para tergugat telah sepakat melakukan pembayaran dengan cara angsuran setiap bulan pada tanggal 12, sebesar pokok Rp. 1.389.000,- (Satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), Margin Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), total Rp. 2.289.000,- (Dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
3. Bahwa dalam perjalanannya, angsuran Tergugat mengalami ketidاكلancaran, dan sering kali mengalami keterlambatan, maka KSPPS BMT MITRA MANDIRI melayangkan surat peringatan kepada para tergugat sebagai berikut:
  - a. Surat Peringatan I tanggal 7 Desember 2020 agar dapat menyelesaikan tunggakan angsuran namun Para Tergugat tidak mengindahkan surat tersebut
  - b. Surat Peringatan II tanggal 21 Desember 2020 agar dapat menyelesaikan tunggakan angsuran namun Para Tergugat tetap tidak mengindahkan surat tersebut

- c. Surat Peringatan III tanggal 5 Januari 2021 agar dapat menyelesaikan tunggakan angsuran namun Para Tergugat juga tidak mengindahkan surat tersebut.
4. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, telah mengakibatkan kerugian materiil sampai bulan November 2021 sebesar Pokok Rp. 30.055.000,- (Tiga puluh juta lima puluh lima ribu rupiah), Margin Rp. 17.000.000 (Tujuh belas juta rupiah) jadi total Rp. 47.055.000,- (Empat puluh tujuh juta lima puluh lima ribu rupiah).

Dari kronologi diatas, jelaslah bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II, telah nyata-nyata melalaikan kewajiban: 1. Tidak sesuai jadwal dan jumlah angsuran per bulan seperti yang telah disepakati. 2. Tidak ada itikad untuk melunasi tunggakan.

Atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan Para TERGUGAT, mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian materiil sampai bulan November 2021 sebesar Rp. 47.055.000

Sebagai bahan pemeriksaan perkara di pengadilan, Bersama ini kami lampirkan bukti-bukti

Baik yang berupa surat dokumen maupun saksi-saksi :

#### **BUKTI SURAT :**

1. Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP Penggugat  
Menunjukkan bahwa PENGGUGAT berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri.
2. Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Perubahan anggaran dasar KSPPS BMT MITRA MANDIRI.  
Menunjukkan bahwa sekarang lembaga yang diwakili PENGGUGAT berubah menjadi KKSPPS.
3. Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang SK badan hukum KSPPS BMT MITRA MANDIRI WONOGIRI.  
Menunjukkan bahwa KSPPS BMT MITRA MANDIRI WONOGIRI adalah lembaga sah yang berbadan hukum koperasi dengan prinsip syariah.
4. Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang KTP Tergugat I

Menunjukkan bahwa kalau Tergugat I berdomisili dalam satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri dan sebagai syarat pengajuan pembiayaan.

5. Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang KTP Tergugat II  
Menunjukkan bahwa kalau Tergugat II berdomisili dalam satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri dan sebagai syarat pengajuan pembiayaan.
6. Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang Kartu Keluarga Tergugat I dan Tergugat II  
Menunjukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II suami istri dan sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.
7. Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Perjanjian Pembiayaan  
Menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat I/Tergugat II sepakat dan tunduk pada isi perjanjian tersebut.
8. Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang Kartu pembiayaan.  
Menunjukkan bahwa riwayat pembayaran angsuran Tergugat I dan Tergugat II tidak sesuai dengan perjanjian tersebut.
9. Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang SP I, SP II dan SP III  
Menunjukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar perjanjian yang telah disepakati.
10. Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang BPKB Kendaraan Bermotor  
Menunjukkan bahwa kendaraan bermotor tersebut milik Tergugat I yang digunakan sebagai jaminan atas pembiayaan Tergugat I dan Tergugat II.

**Saksi :**

1. SUPRIONO BIN SEMAN, keterangan singkat :

Supriono Bin Seman adalah Manager KSPPS BMT MITRA MANDIRI kantor cabang Manyaran.

Tempat Tanggal lahir : Wonogiri, 30 April 1975

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : Keron Kidul, RT 003, RW 006, Kel. Wuryorejo,  
Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri

Pekerjaan : Karyawan Swasta (Karyawan KSPPS BMT MITRA  
MANDIRI)

2. MOHAMMAD RIZAL MUSTAFA, keterangan singkat :



Mohammad Rizal Mustafa Bin Muamirun adalah karyawan KSPPS BMT MITRA MANDIRI Wonogiri yang menjabat sebagai Staff Remedial saat ini.

Tempat tanggal lahir : Wonogiri, 28-11-1977

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : Jatirejo, RT 03, RW.06, Kel. Wonoboyo,  
Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri

Pekerjaan : Wiraswasta ( Karyawan KSPPS BMT MITRA MANDIRI)

Maka berdasarkan hal-hal dan uraian sebagaimana tersebut diatas PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Wonogiri melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan rasa keadilan memutus dengan hukum dengan menjatuhkan serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primer :**

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi).
3. Menghukum Para Tergugat I dan Tergugat II untuk MELUNASI KEWAJIBAN kepada Penggugat sesuai kerugian yang diderita Penggugat sampai bulan ini sebesar Rp 47.055.000,-(Empat puluh tujuh juta lima puluh lima ribu rupiah),dengan rinciannya sebagai berikut:
  - Pokok Pembiayaan Rp. 30.055.000,-
  - Margin Pembiayaan Rp. 17.000.000,-
4. Meminta Tergugat menyerahkan atau menjual jaminan atas Kendaraan Bermotor dengan rincian sebagai berikut:
  1. Jenis Kendaraan : Mobil Penumpang
  2. Merk/Type : Honda Jazz
  3. Tahun Penbuatan : 2004
  4. Warna Kendaraan : Biru Muda Metalik
  5. Nomor BPKB : M14501865
  6. Atas nama : Wiyanto
  7. Nomor Rangka : MRHGD38804P014601

8. Nomor Mesin : L15A41708251  
9. Nomor Polisi : AD 9416 VR  
10. Alamat atas nama : Blimbing RT 01/04 Eromoko Wonogiri

**Subsider :**

Jika Pengadilan Agama Wonogiri melalui Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hanya hadir satu kali pada persidangan tanggal 30 November 2021 dan setelah itu tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil kembali secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara agar menyelesaikan sengketa dengan jalan musyawarah-mufakat namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya menerima dan membenarkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Teguh Edi Priyanto NIK 3312121102830003, tanggal 17-02-2020, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Laporan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mitra Mandiri, tanggal 09 Agustus 2016, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

Di Pengadilan Agama Wonogiri, tanggal 11 Desember 2021.  
Yang Mengajukan, Penggugat,  
[Tanda Tangan dan Stempel]

Nomor 216/BH/KDK.11-29/VII/2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, tanggal 12 Juli 2004 bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;

4. Kartu Tanda Penduduk a.n. Marno NIK 3312123004750001, tanggal 06 Oktober 2012, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Sutarni NIK 3312126010680001, tanggal 04 Oktober 2012, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Marno, Nomor 3312121208050560, tanggal 22-03-2019, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik Nomor 2024/KSPPS BMT MM/IMBT/VIII/2019, tanggal 12 Agustus 2019, yang diterbitkan oleh KSPPS Mitra Mandiri, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Formulir Permohonan Pembiayaan dan kartu pembiayaan, tanggal 10 Nopember 2021, yang dikeluarkan oleh BMT Mitra Mandiri Kantor Cabang Ngadirojo, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bukti P.8;
9. Fotokopi Fotokopi Surat Peringatan I (kesatu), II (kedua) dan III (ketiga) Nomor 063/SP/BMT MM/II/2020, tanggal 07 Desember 2020, 065/SP/BMT MM/II/2020, tanggal 21 Desember 2020, 067/SP/BMT MM/II/2020, tanggal 05 Januari 2021, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bukti P.9;
10. Fotokopi BPKB kendaraan jenis mobil penumpang Honda Jazz Nomor AD 9416 VP atas nama Wiyanto, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bukti P.10.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, maka perkara *a quo* menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Wonogiri;

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan perkara *a quo* Tergugat I dan Tergugat II pernah hadir menghadap persidangan pada sidang pertama dan untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim/mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun keduanya telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, karena itu gugatan ini harus diperiksa dan diputus *contradiktoir*,

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana Wanprestasi dalam sengketa perkara Ekonomi Syariah dengan dalil-dalil pada pokoknya:

1. Bahwa Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II telah melakukan akad pembiayaan ijarah muntahiyah bittamlik dengan Penggugat berdasarkan Akad ijarah muntahiyah bittamlik Nomor 2024/KSPPS BMT MM/IMBT/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta ribu rupiah), dengan margin keuntungan kumulatif yang diambil Penggugat sejumlah Rp. 32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah). Sebagai jaminan pembiayaan, Tergugat I telah memberikan

kuasa hak tanggungan kepada Penggugat terhadap kendaraan bermotor mobil penumpang Honda Jazz tahun 2004 nomor polisi AD 9416 VR atas nama Wiyanto alamat Blimbing RT 01/04 Eromoko Wonogiri. Adapun angsuran yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.289.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) tiap bulan;

2. Bahwa kemudian Tergugat I dalam melaksanakan kewajibannya sehingga Penggugat telah melayangkan surat peringatan I, II, dan III;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah cedera janji (wanprestasi) hingga menyebabkan kerugian materiil bagi Penggugat sejumlah Rp. 47.055.000,00 (empat puluh juta lima puluh lima ribu rupiah) terdiri dari pinjaman pokok sejumlah Rp 30.055.000,00 (tiga puluh juta lima puluh lima ribu rupiah) dan margin sejumlah Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.10 secara formal dapat diterima dan Hakim menilai relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri dan berwenang mewakili kepentingan KSPPS BMT MITRA MANDIRI untuk mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Wonogiri;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6 terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah para pihak yang merupakan pasangan suami istri berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri sehingga gugatan ini dapat diterima dan diperiksa secara sederhana;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan akad pembiayaan dengan akad Ijarah Muntahiyah bi al-tamlik dengan Penggugat sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan margin keuntungan kumulatif sejumlah Rp. 32.400.000,00 (Tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu cicilan 36 bulan dan hak tanggungan berupa kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa bukti P.9 terbukti Penggugat telah melakukan peringatan pertama, kedua dan ketiga terhadap Tergugat I dan Tergugat II, atas kewajiban angsuran yang telah menunggak sejak tanggal 7 Desember 2020;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.10 merupakan akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa kendaraan bermotor atas nama Wiyanto, diikat dengan hak tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2019 antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat telah melakukan akad Pembiayaan ijarah muntahiyah bittamlik Nomor 2024/KSPPS BMT MM/IMBT/VIII/2019;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban angsuran sebagaimana dalam akad ijarah muntahiyah bittamlik tersebut sehingga dilakukan peringatan pertama sampai ketiga;
3. Bahwa sejak 07 Desember 2020 sebagaimana akad ijarah muntahiyah bittamlik Nomor 2024/KSPPS BMT MM/IMBT/VIII/2019 tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi memenuhi kewajibannya membayar angsuran, oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II dikategorikan cedera janji/wanprestasi;
4. Bahwa sisa angsuran dan biaya penagihan yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah :
  - a. Angsuran pokok : Rp. 30.055.000,00
  - b. Marjin : Rp. 17.000.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan semua fakta-fakta kejadian tersebut di atas Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu sebagai berikut,

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan akad pembiayaan tersebut dan Hakim menilai akad tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur

dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka akad tersebut harus dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena akad pembiayaan ijarah muntahiyah bittamlik yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah, maka sesuai Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Pasal 1338 KUHPerdara, akad tersebut berlaku sebagai nash syaria'ah atau undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ditentukan bahwa Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa dalam akad pembiayaan ijarah muntahiyah bittamlik Nomor 2024/KSPPS BMT MM/IMBT/VIII/2019 (vide bukti P.7 dan P.8), pada pokoknya menyatakan bahwa jangka waktu angsuran 36 bulan sejak tanggal 12 Agustus 2019 hingga 12 Agustus 2022, namun demikian sejak angsuran Desember 2020, Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya lagi kepada pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. 1238 KUHPerdara dalam kasus wanprestasi harus didahului dengan somasi atau teguran atau peringatan agar kreditur memenuhi prestasi yang diperjanjikan.

Menimbang, bahwa bila norma-norma di atas dihubungkan dengan fakta bahwa sejak Desember 2020, Tergugat tidak melakukan pembayaran sama sekali dan Penggugat telah melakukan peringatan/somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat I (vide bukti P.9) agar memenuhi prestasinya dan faktanya Tergugat I tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah disepakati dalam akad, maka dengan berdasarkan

kepada norma-norma dan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim menilai Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa petitum kedua gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga, yaitu menghukum Tergugat untuk melunasi kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 47.055.000,00 (empat puluh tujuh juta lima puluh lima ribu rupiah), Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait jumlah sisa hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah bukan sejumlah Rp. 47.055.000,00 (empat puluh tujuh juta lima puluh lima ribu rupiah) namun jumlah tersebut merupakan akumulasi dari sisa angsuran pokok sejumlah Rp. 30.055.000,00 (tiga puluh juta lima puluh lima ribu rupiah) ditambah margin pembiayaan sejumlah Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), sehingga secara keseluruhan Penggugat mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 47.055.000,00 (empat puluh tujuh juta lima puluh lima ribu rupiah). Dengan demikian maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sejumlah Rp. 47.055.000,00 (empat puluh tujuh juta lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait petitum keempat, yaitu Tergugat dihukum untuk menyerahkan atau menjual jaminan atas kendaraan bermotor apabila Tergugat tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, hal ini telah sesuai dengan pasal 10 akibat cidera janji dalam akad pembiayaan ijarah muntahiyah bittamlik Nomor 2024/KSPPS BMT MM/IMBT/VIII/2019, dengan demikian gugatan penggugat dalam petitum keempat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka petitum pertama gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* Tergugat pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi).
3. Menghukum Para Tergugat I dan Tergugat II untuk melunasi kewajiban kepada Penggugat sesuai kerugian yang diderita Penggugat sejumlah Rp. 47.055.000,-(Empat puluh tujuh juta lima puluh lima ribu rupiah), dengan rinciannya sebagai berikut:
  - Pokok Pembiayaan Rp. 30.055.000,-
  - Margin Pembiayaan Rp. 17.000.000,-
4. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan pembayaran sebagaimana dictum poin 3 di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk menyerahkan atau menjual jaminan atas Kendaraan Bermotor dengan rincian sebagai berikut:
  - Jenis Kendaraan : Mobil Penumpang
  - Merk/Type : Honda Jazz
  - Tahun Pembuatan : 2004
  - Warna Kendaraan : Biru Muda Metalik
  - Nomor BPKB : M14501865.
  - Atas nama : Wiyanto
  - Nomor Rangka : MRHGD38804P014601
  - Nomor Mesin : L15A41708251
  - Nomor Polisi : AD 9416 VR
  - Alamat atas nama : Blimbing RT 01/04 Eromoko Wonogiri
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 725.000,00 (Tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1443 *Hijriyah*, oleh kami Toha Marup, S.Ag., MA. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Imam Nurwanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim



Toha Marup, S.Ag., MA.

Panitera Pengganti

Imam Nurwanto, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
  - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
  - b. Panggilan Pertama : Rp. 30.000,00
  - c. Redaksi : Rp. 10.000,00
  - d. Pemberitahuan : Rp. 20.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 400.000,00
4. Biaya Pemberitahuan : Rp. 150.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah Rp. 725.000,00

(Tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)

**PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN**  
Nomor : 15/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Pada hari ini... Kamir tanggal 23 Desember 2021... saya Agus Nopriyanto,  
Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Wonogiri, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan  
Agama tersebut telah memberitahukan kepada :

**Marno bin Yatno**, Umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat  
kediaman di Pencil RT.002 RW. 011 Kelurahan Wuryorejo, Kecamatan Wonogiri  
Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Wonogiri, tanggal 21 Desember 2021 Nomor:  
15/Pdt.G.S/2021/PA.Wng dalam perkara antara:

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi sebagai Penggugat;  
melawan

Marno bin Yatno sebagai Tergugat I;

Sutarni binti Satiyo Karto Wiyono sebagai Tergugat II

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji ( wanprestasi).
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat I dan Tergugat II untuk melunasi kewajiban kepada Penggugat sesuai kerugian yang diderita Penggugat sejumlah Rp.47.055.000,- ( empat puluh tujuh juta lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - Pokok Pembiayaan Rp. 30.055.000,-
  - Margin Pembiayaan Rp. 17.000.000,-
4. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan pembayaran sebagaimana dictum poin 3 di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk menyerahkan atau menjual jaminan atas kendaraan Bermotor dengan rincian sebagai berikut :
  - Jenis Kendaraan : Mobil Penumpang
  - Merk/tipe : Honda Jazz
  - Tahun Pembuatan : 2004
  - Warna Kendaraan : Biru Muda Metalik
  - Nomor BPKB : M14501865
  - Atas Nama : Wiyanto
  - Nomor Rangka : MRHGD38804PO14601
  - Nomor Mesin : L15A41708251
  - Nomor Polisi : AD 9416 VR
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).


Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 7 hari (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya ~~tidak bertemu~~ bertemu serta berbicara dengan Tergugat 1

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.


Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Yang menerima

  
Marno bin Yatno



Jurusita Pengganti

  
Agus Nopriyanto

Diterima oleh :

sah dc ..... x  
sah dt ..... x  
sah dg ..... x

**PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN**  
**Nomor : 15/Pdt.G.S/2021/PA.Wng**

Pada hari ini, Kamis tanggal 23 Desember 2021 saya Agus Nopriyanto, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Wonogiri, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama tersebut telah memberitahukan kepada :

Sutarni binti Satiyo Karto Wiyono, Umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat kediaman di Pencil RT.002 RW. 011 Kelurahan Wuryorejo, Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Wonogiri, tanggal 21 Desember 2021 Nomor: 15/Pdt.G.S/2021/PA.Wng dalam perkara antara:

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi sebagai Penggugat;  
melawan

Marno bin Yatno sebagai Tergugat I;

Sutarni binti Satiyo Karto Wiyono sebagai Tergugat II

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji ( wanprestasi).
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat I dan Tergugat II untuk melunasi kewajiban kepada Penggugat sesuai kerugian yang diderita Penggugat sejumlah Rp.47.055.000,- ( empat puluh tujuh juta lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - Pokok Pembiayaan Rp. 30.055.000,-
  - Margin Pembiayaan Rp. 17.000.000,-
4. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan pembayaran sebagaimana dictum poin 3 di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk menyerahkan atau menjual jaminan atas kendaraan Bermotor dengan rincian sebagai berikut :
  - Jenis Kendaraan : Mobil Penumpang
  - Merk/tipe : Honda Jazz
  - Tahun Pembuatan : 2004
  - Warna Kendaraan : Biru Muda Metalik
  - Nomor BPKB : M14501865
  - Atas Nama : Wiyanto
  - Nomor Rangka : MRHGD38804PO14601
  - Nomor Mesin : L15A41708251
  - Nomor Polisi : AD 9416 VR
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 7 hari (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya tidak bertemu / ~~bertemu serta berbicara~~ dengan Tergugat II. Pemberitahuan ini dapat di tentukan ke pihak yang bersangkutan

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Yang menerima

Sutarni binti Satiyo Karto Wiyono



Jurusita Pengganti

Agus Noopriyanto



Diterima oleh

*[Signature]*  
PEWATAM

sah dc ..... x  
sah dt ..... x  
sah dg ..... x